

**PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP KONSEP
KETERPAKSAAN DALAM PRAKTIK PINJAM MEMINJAM
DENGAN SISTEM *LEMA BELEESAN*
(DI DESA GADING SARI KECAMATAN PAKEM BONDOWOSO)**

SKRIPSI



Disusun oleh:
MANSUR
NIM: S20172012

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH
JUNI 2024**

**PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP KONSEP
KETERPAKSAAN DALAM PRAKTEK PINJAM MEMINJAM
DENGAN SISTEM *LEMA BELEESEN*
(DI DESA GADING SARI KECAMATAN PAKEM BONDOWOSO)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Disusun oleh:

MANSUR

NIM: S20172012

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R.**

Disetujui oleh pembimbing



Dr. Ishaq, M. Ag.

NIP: 197102132001121001

**PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP KONSEP
KETERPAKSAAN DALAM PRAKTIK PINJAM MEMINJAM
DENGAN SISTEM *LEMA BELEESEN*
(DI DESA GADING SARI KECAMATAN PAKEM BONDOWOSO)**

SKRIPSI


Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu penyertaan
memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S,H)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah


Hari : Kamis
Tanggal : 27 Juni 2024

Tim penguji

Ketua

Sekretaris


Freddy Hidayat, S.H., M.H.
NIP : 19880826 201903 1 003


H. Rohmad Agus Sholihin, S.H.I., M.H.
NIP : 19820822 200910 1 002

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Anggota
1. Dr. Martoyo S.H.I., M.H.

2. Dr. Ishaq, M.Ag.

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah UIN KHAS Jember


Dr. Wildani Helmi, M.A.
NIP : 19911107 201801 1 004

MOTTO

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِندَ اللَّهِ ^ط وَمَا
آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿٣٩﴾

Artinya: “Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridaan Allah, (maka yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)” (QR Ar-Rum : 39).¹



¹ Usman El-qurtubi, Terjemah Dan Tajwid Warna, Bandung, Cordoba, 2021), 408.

PERSEMBAHAN

Dengan segala rasa syukur kepada Allah SWT atas semua karunia dan hidayah-Nya dan atas dukungan serta do'a dari orang-orang tercinta, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu oleh sebab itu, dengan rasa bangga dan rasa bahagia saya akan mempersembahkan untuk :

1. kedua orang tua yang begitu saya cintai dan saya banggakan beliau yang tidak pernah ada kata lelah bekerja demi melihat anaknya menempuh pendidikan yang tinggi. Serta tidak pernah bosan memberikan dukungan, baik secara material maupun do'a yang selalu mereka panjatkan untuk saya.
2. Untuk seluruh keluarga dan saudara saya yang senantiasa memberikan semangat dan dukungannya untuk saya.
3. Untuk istri saya yang senantiasa memberikan semangat dan dukungannya, Susidatul Hasanah serta anak saya yang selalu memberikan suasana baru, kelengkapan dan kedamaian untuk keluarga.
4. Untuk seluruh teman HES 1 yang senantiasa memberikan semangat dan motivasinya.
5. Bapak Dr. Ishaq, M. Ag selaku dosen pembimbing skripsi yang sabar membimbing saya serta memberikan banyak motivasi kepada saya.
6. Untuk seluruh teman kos yang begitu antusias mengingatkan saya untuk selalu fokus dalam menyelesaikan skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullah Wabarkatuh

Bismillahirrohmanirrohim

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis masih diberikan kesehatan, kesempatan, kesabaran, terlebih lagi karunia kemauan serta tekad yang telah dianugerahkan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ perspektif Hukum Islam terhadap konsep keterpaksaan dalam praktik pinjam meminjam dengan sistem lema bellesen studi kasus Kelurahan Gading Sari Kecamatan Pakem Bondowoso). Sholawat serta Salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Rasulullah SAW, beserta keluarganya, sahabatnya dan para pengikutnya hingga akhir zaman

Skripsi ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan, guna meraih gelar sarjana hukum (S,H) penyelesaian penelitian ini tentunya tidak luput dari bantuan, dorongan dan semangat dari banyak pihak. Oleh karena itu, saya mengucapkan terimakasih atas dukungannya yang dihatirkan kepada

- 1) Prof Dr. H. Hepni, S, Ag., M.M., CPEM. Selaku rektor Universitas Islam Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
- 2) Dr. Wildani Hefni, M.A. Selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember.
- 3) Freedy Hidayat, S.H., M.H. Selaku kepala program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember.

- 4) Dr. Martoyo S.H.I., M.H. Selaku Dekan Fakultas II UIN Kyai Haji Ahmad Siddiq Jember.
- 5) Dr. Ishaq, M.Ag. Selaku Dosen Pembimbing Skripsi.
- 6) Seluruh Dosen Universitas Kiai Haji Achad Siddiq Jember terkhusus Deson Fakultas Syariah yang sudah memberikan banyak ilmu setra motivasi.
- 7) Seluruh Staf Akademik Fakultas Syariah Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang sudah banyak membantu saya dalam hal pengurusan segala administrasi yang dibutuhkan saat mengerjakan skripsi.
- 8) Kepada seluruh pihak yang sudah memberikan banyak bantuan dan dukungan didalam penyelesaian skripsi ini.

Akhir kata semoga semua kebaikan akan dibalas oleh Allah SWT penulis sangat menyadari begitu banyak kekurangan dalam skripsi ini, namun inilah hakikat manusia yang tidak sempurna, karena segala kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Kritik dan saran sangat dibutuhkan oleh penulis untuk dapat membuat karya tulis yang lebih baik kedepannya. Semoga skripsi ini berguna dan menjadi ilmu yang barokah serta bermanfaat bagi pembaca terkhusus bagi penulis sendiri.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Jember 24 Juni 2024

Mansur
Nim: S20172012

ABSTRAK

Mansur, 2023: Perspektif Hukum Islam Terhadap Konsep Keterpaksaan Dalam Praktik Pinjam Meminjam Dengan Sistem "ema beleesen (Di Desa Gading Sari Kecamatan Pakem Bondowoso).

Kata Kunci : Hukum Islam, Pinjam meminjam, riba, lema beleesen.

Dalam pinjam meminjam diharapkan terdapat corak tolong kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang belum memahami tentang konsep akad *qardh* atau akad pinjam meminjam senggga tanpa berpikir panjang mereka terpaksa melakukan pinjaman pada pihak yang lebih mampu dari padanya meskipun transaksi pinjam meminjam tersebut sudah diketahui mengandung unsur riba, tetapi pinjaman tersebut tetap dilakukan karena tidak ada pilihan lain dan tidak dapat dihindari

Oleh sebab itu maka perspektif hukum Islam terhadap cara pinjam meminjam tersebut menjadi fokus penelitian yang diantaranya: (1) Bagaimana praktik pinjam meminjam dengan sistem lema belleesen di kelurahan gading sari kecamatan pakem kabupaten Bondowoso. ? (2) Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap konsep keterpaksaan dari praktik pinjam meminjam dengan sistem *lema belleesen* di kelurahan gading sari kecamatan pakem kabupaten Bondowoso. ?

Tujuan dari penelitian ini adalah (1) Untuk mendeskripsikan bagaimana praktik pinjam meminjam dengan sistem *lema belleesen* di kelurahan Gading sari kecamatan Pakem kabupaten Bondowoso. (2) Untuk mendeskripsikan bagaimana perspektif hukum Islam terhadap konsep keterpaksaan dari praktik pinjam meminjam dengan sistem *lema belleesen* di kelurahan Gading sari kecamatan Pakem kabupaten Bondowoso.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder dengan metode pengumpulan data melalui wawancara, dan studi dokumen. Sedangkan metode pengelolaan data adalah dengan tahap reduksi, tahap display kesimpulan dan verifikasi.

Dari hasil penelitian ini adalah (1) Jika seorang debitur menerima pinjaman uang maka ada bunga yang harus dibayar yaitu 15% dalam waktu yang telah disepakati, apabila debitur tidak dapat mengembalikan pinjaman pokok maka diperbolehkan ngembalikan bunganya saja. (2) Dalam pinjam meminjam tersebut termasuk riba, namun sebagian cendekiawan memberikan pembenaran atas pengembalian bunga uang dengan ketentuan-ketentuan yang darurat. Darurat tersebut harus dibatas sesuai dengan kadarnya.

DAFTAR ISI

COVER	i
PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Definisi Operasional	9
F. Sistematika Pembahasan	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA	13
A. Penelitian Terdahulu	13
B. Kajian Teori	20
BAB III METODE PENELITIAN	39
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	39
B. Lokasi Penelitian.....	40
C. Subyek Penelitian.....	40

D. Teknik Pengumpulan Data.....	41
E. Teknik Analisis Data.....	44
F. Keabsahan Data.....	45
G. Tahap-Tahap Penelitian	46
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	50
A. Gambaran Obyek Penelitian	50
B. Penyajian Data	57
C. Pembahasan Temuan.....	64
BAB V PENUTUP	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	76
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pada dasarnya setiap manusia disetiap harinya selalu berhadapan dengan segala macam kebutuhan. Dalam menghadapi kebutuhan ini sifat manusia pada umumnya berharap selalu ingin dapat memenuhi semuanya. Padahal kebutuhan ini beraneka ragam, ada yang perlu diutamakan, ada yang perlu di nomor duakan dan ada yang dapat dipenuhi dikemudian hari.² Agar kebutuhan tersebut dapat dipenuhi banyak hal yang dilakukan oleh setiap orang maupun kelompok untuk memenuhi kebutuhan tersebut harus berusaha dengan bekerja, bekerja dapat dilakukan sendiri tanpa harus bekerja kepada orang lain misalnya dengan pertanian, untuk pertanian itu sendiri membutuhkan modal seperti biaya bibit, upah pekerja, pupuk dan lain sebagainya. Untuk mendapatkan modal kerja banyak hal yang dapat ditempuh yaitu dengan meminjam kepada pihak yang lain baik perorangan ataupun bank dan koperasi. Oleh sebab itu, setiap hal dalam kehidupan seseorang tidak terlepas dari transaksi pinjam meminjam uang yang dilator belakang agar terpenuhinya kebutuhan hidup.

Hutang piutang itu tersendiri sudah sering kita dengar di kalangan semua orang karena setiap hari selalu ada saja masalah tentang hutang ini hutang piutang merupakan perjanjian antara pihak satu dengan pihak yang lainnya umumnya yang menjadi objek perjanjian itu adalah uang misalnya

² Gatot Supramono, *Perjanjian Hutang Piutang* (Jakarta: kencana prenatal media group, 2013), 1.

kedudukan pihak yang memberi hutang kreditur dan pihak yang menerima pinjaman disebut debitur, yang mana uang yang telah dipinjam akan dikembalikan dalam jangka waktu tertentu sesuai yang disepakati dalam perjanjian. Kreditur adalah pihak yang memberikan pinjaman dan debitur adalah pihak yang berhutang.

Menurut ketentuan dalam KUH perdata pasal 1313 menyebutkan bahwa "*perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya kepada satu orang atau lebih lainnya*". *Perjanjian dalam arti sempit adalah suatu persetujuan dengan mana dua pihak atau lebih saling mengikat diri untuk melaksanakan suatu hal yang bersifat kebendaan di bidang harta kekayaan.*³

Perjanjian hutang piutang termasuk ke dalam jenis pinjaman hal ini sebagaimana telah diatur dalam bab buku ketiga KUH perdata. Dalam pasal 1754 KUH perdata menyebutkan, "*pinjam meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengambil sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula*". Hutang piutang sebagai sebuah perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban kepada kreditur dan debitur yang timbal balik. Inti dari perjanjian hutang piutang adalah kreditur memberikan pinjaman uang kepada debitur yang wajib dikembalikan dalam

³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: PT Citra Aditnya Bakti, 2010), 290.

waktu yang telah ditentukan disertai dengan bunganya. Pada umumnya pengembalian hutang dilakukan dengan cara mengangsur tiap bulan.

Dalam Islam dikenal dengan istilah *Al-Qards* secara umum, arti *qardh* serupa dengan jual beli, karena *qardh* adalah pengalihan hak milik harta atas harta.⁴ Hutang piutang (*qardh*) dalam komplikasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 20 di definisikan sebagai penyediaan dana atau tagihan antara lembaga keuangan syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.⁵ *Al-Qardh* juga termasuk jenis salaf yakni literatur fikih salaf As-sholeh, *qardh* dikategorikan dalam akad *tathawun* atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial. Pengertian *qardh* secara bahasa berarti pemotongan.

Harta yang disodorkan kepada orang lain yang berhubungan disebut *qardh*, karena merupakan potongan dari harta orang lain yang memberikan utang atau karena dia terputus dari pemiliknya. Menurut Hanafiah yaitu adalah harta yang memiliki kesepadanan yang anda berikan untuk Anda tagih kembali. Atau dengan kata lain suatu transaksi yang dimaksud untuk memberikan harta yang dimiliki kesepadanan kepada orang lain untuk dikembalikan yang sepadan dengan itu.⁶ *Al-Qardh* merupakan akad yang dipakai dalam hukum Islam, akad *Al qardh* adalah akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah mengembalikan Dana yang sudah

⁴ Nor Harisuddin, *Fikih Muamalah 1* (Jember: IAIN Jember Press, 2015), 91.

⁵ AnisaFirdausi Nuzulah Dkk “Praktik Hutang Piutang Online Pada Aplikasi Pinjaman Now Tinjauan Fatwa Dsn MUI dan KHES” *Jurnal Antologi Hukum*, Vol 2. No. 2. Desember (2022). 258.

⁶ Nor Harisuddin, *Fikih Muamalah 1*, 91.

diterimanya pada waktu yang sudah disepakati. Sedangkan menurut fatwa MUI adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqridh*) yang memerlukan. Nasabah *qardh* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.⁷

Setiap hutang piutang terkadang membantu unsur bunga, bunga sendiri merupakan biaya sewa atas pinjaman, penerapan bunga biasanya telah disepakati oleh pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian pinjaman di awal transaksi, pihak yang memberi pinjaman berasumsi bahwa pihak peminjam pasti mendapatkan laba dari suatu usahanya dan pihak kreditur tidak mau tahu apakah konsumen mengalami kerugian. Yang kreditur tahu pihak debitur harus mengembalikan pinjamannya dengan cara membayar yang telah disepakati di awal beserta bunganya.

Bunga tersebut dalam prakteknya mengandung unsur riba. Riba secara bahasa artinya tambahan dan secara istilah berarti tambahan pada harta yang *disyaratkan* dalam transaksi dari dua pelaku akad malam tukar menukar antara harta dengan harta. Secara pengertian depan telah suatu akad pertukaran barang tertentu yang tidak diketahui perdananya menurut timbangan syara' terjadi saat akad berlangsung atau akibat adanya penundaan serah buku terima barang baik terhadap kedua barang yang dapat tukarkan atau salah satunya saja.⁸

⁷ Muhammad As- Shiddiqy, "Analisis Akad Pembiayaan Qordh dan Upaya Pengembalian Pinjaman di Lembaga Keuangan Mikro Syariah." *Jurnal UIN Sunan Kalijaga* vol. 1 (2018): 103-104. <https://journal.uin.ac.id>

⁸ Hafidz Muftisany, *Hukum Riba* (Karanganyar: Intera, 2021), 1-2.

Hakikatnya pelanggaran riba dalam hukum Islam adalah suatu penolakan terhadap risiko finansial tambah yang ditetapkan dalam transaksi uang atau modal maupun jual beli, bunga pinjaman uang dalam beberapa bentuk atau macam-macamnya baik untuk digunakan untuk produksi atau konsumsi baik tingkat bunga yang rendah ataupun tinggi adalah termasuk riba. Riba bahaya yang paling besar bagi segenap manusia dari berbagai aspek karena kalau kita kupas lebih dalam maka dapat diketahui betapa besar bahaya terhadap akhlak dan rohani karena yang melakukan dikuasai oleh sifat tamak dan egois.⁹

Al-quran menyinggung masalah riba dalam berbagai tempat dan tersusun secara kronologis berdasarkan urutan waktu pada periode Mekkah, turun firman Allah yang berbunyi:

وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبَا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضَعِفُونَ

Artinya: *Dan suatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah Pada Harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya." (QS. Ar-Rum:39) .¹⁰*

Dalam masyarakat kususnya masyarakat desa Gading sari kecamatan Pakem kabupaten Bondowoso melakukan pinjaman uang *Lema beleesen* yang mana hal tersebut termasuk riba, karena dalam sistemnya dalam pinjaman ini mengandung unsur tambahan dalam pengembaliannya. *Lema beleesen* berasal

⁹ Abdul Hadi, *Bunga Bank Dalam Islam* (Jakarta: Al Ikhlas, 1993), 1.

¹⁰ Sohari Sahrani, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 61.

bahasa Madura khususnya masyarakat Desa Gading sari kecamatan Pakem kabupaten Bondowoso maksud dari *Lema beleesen* yaitu pinjaman uang yang dalam pengembaliannya kreditur harus membayar bunga sebesar 15% ketika pengembalian dana tersebut selama 6 bulan dan jika kreditur mau mengembalikan pinjaman secara beransur maka bunganya bertambah 15% maka menjadi 30% secara keseluruhan dan diangsur setian bulan selama 1 tahun.

Masyarakat melakukan pinjaman ini karena kebutuhan yang sangat mendesak seperti kebutuhan berobat dan kebutuhan hidup lainnya jadi mereka dengan terpaksa melakukan pinjaman tersebut. Selain dari pada yang di khendaki oleh pemaksa, maka kondisi keterpaksaan ini dilakukan. Karena apabila menghindar atau tidak melakukan pinjaman *lema beleesen* maka ia tidak dapat berbuat lain, di khawatirkan akan mengancam diri ataupun keluarganya dan bisa jadi menjadikan sebab suatu yang tidak diinginkan karena keterbatasan uang yang dimiliki. Memang semua takdir ditangan tuhan akan tetapi sebagai manusia harus berikhtiar dan berusaha untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya.

Sebagian masyarakat mengetahui pinjaman tersebut adalah riba namun mereka beralasan tidak ada jalan lain kerena butuh dana cepat tanpa berkas apapun yang menjadi jaminan, hal tersebut dimanfaatkan oleh pihak kreditur sabagai ladang penghasilan serta keuntungan pribadi dengan memanfaatkan keadaan masyarakat yang membutuhkan dana mendesak.

Dalam pinjam meminjam diharapkan terdapat corak tolong kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang belum memahami tentang konsep akad *qardh* dan masih belum juga memahami cara-cara pinjam meminjam uang berdasarkan hukum Islam sehingga masyarakat melakukan hutang piutang atau bisa meminjam uang tidak sesuai dengan konsep tersebut mereka hanya mengetahui bahwa jika butuh biaya modal usaha tentu dengan cara meminjam uang tanpa mengetahui hukumnya dan akibatnya, pinjaman *Lema beleesen* tentu sebenarnya dapat merugikan mereka karena adanya bunga yang besar dan semakin besar jika sudah jatuh tempo belum dapat membayarnya karena usaha yang dilakukan belum tentu sesuai yang diharapkan

Dengan melihat uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP KONSEP KETERPAKSAAN DALAM PRAKTEK PINJAM MEMINJAM DENGAN SISTEM *LEMA BELEESEN* (DI DESA GADING SARI KECAMATAN PAKEM BONDOWOSO)"

B. FOKUS PENELITIAN

1. Bagaimana praktik pinjam meminjam dengan sistem *lema beleesen* di Desa Gading Sari Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso. ?
2. Bagaimana konsep keterpaksaan dari praktik pinjam meminjam dengan sistem *lema beleesen* di Desa Gading Sari Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso. ?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana praktek pinjam meminjam dengan sistem *lema bellesen* di Desa Gading Sari Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso.
2. Untuk mendeskripsikan bagaimana perspektif hukum islam terhadap konsep keterpaksaan dalam praktek pinjam meminjam dengan sistem *lema bellesen* di Desa Gading Sari Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso.

D. MANFAAT PENELITIAN

Disetiap penelitian tentunya diharapkan adanya suatu manfaat yang dapat diambil dari dalam sebuah penelitian. Ataupun manfaat-manfaat yang didapat dari sebuah penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pemikiran dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan dalam bidang hukum Islam pada khususnya dalam hukum ekonomi syariah, terlebih dalam sistem pinjaman meminjam yang terjadi di masyarakat. Dan penelitian ini diharapkan mampu dijadikan referensi di dalam ilmu pengetahuan terkait hutang piutang.

2. Manfaat Praktis

Dari hasil penelitian ini mampu memberikan manfaat praktis terhadap setiap elemen-elemen yang terkait di dalamnya, yaitu sebagai berikut:

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini dibuat untuk mengetahui bagaimana hukum Islam mengatur terhadap praktek pinjam meminjam yang terjadi di desa Gading Sari Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso.

b. Bagi Lembaga

Penelitian ini dapat dijadikan sebuah tambahan wawasan mengenai hukum Islam terhadap praktik pinjam meminjam untuk dapat dijadikan sebuah referensi tambahan juga bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya.

c. Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat penelitian ini diharapkan mampu dijadikan pedoman dan sumber rujukan di dalam sebuah pinjam meminjam atau hutang piutang.

E. DEFINISI OPERESIONAL

1. Perspektif

Menurut Katherine Miller mengatakan bahwa perspektif adalah sebuah cara untuk memandang atau melihat sebuah fenomena yang khusus, kemudian menurut Charon perspektif adalah suatu kerangka kerja konseptual, sekumpulan asumsi, seperangkat nilai-nilai dan seperangkat gagasan yang mempengaruhi persepsi manusia, dan mempengaruhi tindakan dalam suatu situasi tertentu. Jadi dapat disimpulkan yang dimaksud dengan perspektif adalah suatu cara melihat atau memandang sesuatu berdasarkan nilai-nilai atau kerangka konseptual tertentu yang

mempengaruhi persepsi dan perilaku manusia terhadap suatu gejala tertentu.¹¹

2. Hukum Islam

Pemikiran Hukum Islam tentang keuangan modern sebagian besar menempuh dua pendekatan, hukum Islam dan Ekonomi Islam, yang keduanya belum memecahkan sebuah kesulitan yang baru dijabarkan. Kedua pendekatan tersebut sedikit banyak merupakan kelanjutan dari hukum klasik pendekatan pertama, hukum Islam atau fiqh, merupakan mengevaluasi perilaku modern dalam istilah istilah aturan hukum klasik. Pendekatan kedua terhadap keuangan Islam, yaitu pendekatan Ekonomi Islam adalah disiplin baru yang merupakan mengembangkan ekonomi alternative bagi ekonomi barat konvensional yang bersumber dari ajaran islam yaitu ekonomi yang memberikan hasil-hasil perekonomian yang lebih bermanfaat, bahkan jika dinilai oleh ekonomi non Islam sekalipun.¹²

3. *Ikrāh* (Keterpaksaan)

Keterpaksaan atau darurat secara istilah menurut para ulama ada beberapa pengertian diantaranya: Abu bakar al-jasas menyatakan makna darurat adalah ketakutan seseorang pada bahaya yang mengancam nyawanya atau sebagian anggota tubuhnya karena dia tidak makan, menurut Al-dardiri darurat adalah menjaga diri dari kematian atau kesusahan yang teramat sangat dan menurut Imam Al-jurjani mendefinisikan dengan bencana atau

¹¹ Mulyanti Syah, "Kajian Komunikasi Massa menurut Perspektif Tradisi." *Jurnal Ilmiah Dakwah dan Komunikasi*, Vol III no. 5 (April 2012): 48-49. <https://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/almunir/article/download/717/591>

¹² Samuel L. Hayes, *Hukum Keuangan Islam Konsep dan Teori* (Bandung: Nusamedia, 2007), 45.

musibah yang tidak dapat ditolak atau tidak bisa ditahan. Dengan demikian darurat adalah kondisi terpaksa untuk melakukan perbuatan terlarang atau meninggalkan kewajiban karena jika tidak dilakukan maka akan celaka atau binasa atau badannya, hartanya atau kehormatannya akan terkena mudarat.¹³

4. Praktek pinjam meminjam

Pinjam meminjam dalam istilah Arab sering disebut *qardh*, yaitu harta yang diberikan kepada orang lain untuk kemudian dibayar atau dikembalikan. Atau dengan ungkapan yang lain *qardh* adalah suatu perjanjian yang khususnya untuk menyerahkan harta kepada orang lain untuk kemudian dikembalikan sama persis yang diterima.¹⁴

5. *Lema Belleesen*

Lema beleesan berasal dari bahasa Madura khususnya di Desa Gadingsari Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso, maksudnya adalah sistem pinjam meminjam uang dengan pengembalian beserta bunganya sebesar 15% bila dibayar secara kontan dan bunga 30% jika dibayar secara dicicil atau diansur.

F. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Sistematika pembahasan memuat rancangan dan susunan penelitain yang dimuali dari bab pertama sampai dengan bab terakhir. Adapun

¹³ Nur Asia Hamzah, "Darurat Membolehkan yang Dilarang" *Jurnal Kajian Islam Kontemporer* vol. 11 No. 2 (2020): 29.

¹⁴ Ahmad Wardi Muslih, *Fiqih Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010), 273.

sistematika penulisan ini bertujuan agar pembaca lebih mudah dalam memahami pembahasan skripsi ini, dengan penjelasan sebagai berikut:

Bab I pendahuluan, pada bab ini akan dipaparkan gambaran singkat tentang keseluruhan pembahasan yang kemudian dituangkan pada bab-bab berikutnya. Pada bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional dan sistematika pembahasan.

Bab II kajian pustaka, pada bab ini akan dipaparkan mengenai kajian terdahulu dan kajian teori.

Bab III metode penelitian, pada bab ini akan dipaparkan terkait pendekatan dan jenis penelitian, teknik pengumpulan bahan hukum yang akan digunakan, teknik analisis bahan hukum yang digunakan tahapan-tahapan lain yang digunakan dalam penelitian ini.

Bab IV pembahasan, pada bab ini akan dipaparkan penjelasan terkait hasil dari perspektif dan berisi terkait rumusan masalah penelitian, yaitu : Perspektif Hukum Islam terhadap konsep keterpaksaan dalam praktik pinjam meminjam dengan sistem lema beleesen di kelurahan gading sari. Bagaimana praktik dan perspektif hukum Islam.

Bab V kesimpulan dan saran, pada bab ini akan dipaparkan rangkuman dari semua poin-poin pembahasan yang telah diuraikan pada beberapa bab sebelumnya dan juga penyertaan saran dan rekomendasi yang mengacu atau bersumber pada hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan akhir dari penelitian.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. PENELITIAN TERDAHULU

Penelitian terdahulu berisi berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak di lakukan, kemudian membuat ringkasannya. Diharapkan dengan adanya penelitian terdahulu akan dapat dilihat sampai sejauh mana orisinalitas dan posisi penelitian yang hendak dilakukan.

1. Skripsi oleh Sarina dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare tahun 2018 yang berjudul “*Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Pinjam Meminjam di Kelurahan Tadokkong Kabupaten Pinrang*”.¹⁵

Adapun rumusan masalah yang diangkat dalam skripsi ini yaitu bagaimana praktek pinjam meminjam yang ada di kelurahan Tadokkong Kabupaten Pinrang serta bagaimana Analisis Hukum Islam terhadap praktek pinjam meminjam yang ada di kelurahan Tadokkong Kabupaten Pinrang tersebut.

Kesimpulan dari skripsi ini adalah praktek pinjam meminjam di kelurahan Tadokkong Kabupaten Pinrang tersebut merupakan pinjam meminjam yang berbunga atau biasanya masyarakat yang ada di kelurahan Tadokkong tersebut lebih mengenalnya dengan pinjaman berbunga. Yaitu ketika seorang debitur atau dalam hal ini adalah orang yang memberikan

¹⁵ Sarina, “*analisis hukum islam terhadap praktek pinjam meminjam di kelurahan todokkong Kabupaten Pinrang*” (Skripsi Sekolah Tinggi Agama Islam (IAIN) Parepare, 2008).

pinjaman yang biasanya bunga tersebut setiap bulan sekali dan apabila peminjaman tidak melunasinya maka bunganya bertambah sampai batas yang telah ditentukan oleh orang yang meminjamkannya.

Persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif serta sama-sama mengkaji tentang pinjaman meminjam uang yang berbunga. Adapun perbedaannya adalah terletak pada objeknya, dimana penelitian ini terletak di kelurahan Tadokkong Kabupaten Pinrang sedang penelitian selanjutnya terletak di desa gading sari kecamatan pakem kabupaten Bondowoso. Selain ini perbedaan ini juga terlihat pada bunga yang ditetapkan pada peminjam. Yang mana penelitian ini memberikan jangka waktu satu bulan dan analisis hukum islamnya sedangkan penelitian selanjutnya perspektif hukumnya dalam keadaan darurat.

2. Skripsi oleh Dita Nurhaliza dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu tahun 2021 yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pinjam Uang dengan Pengembalian Beras di Desa Rigangan Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur*.¹⁶

Adapun rumusan masalah yang diangkat dalam skripsi ini yakni bagaimana praktek pinjam uang dengan pengembalian beras di Desa Rigangan Kelam serta bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap

¹⁶ Dita Nurhaliza, “ *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pinjam Uang Dengan Pengembalian Beras di Desa Rigangan Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur*” Skripsi Institut Agama Islam Negeri Bengkulu 2021).

pinjaman uang dengan pengembalian beras di Desa Rigangan Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur tersebut.

Kesimpulan dari skripsi ini adalah praktek pinjaman seperti ini tidak sesuai dengan ajaran hukum Islam. Karena dalam sistem pengembaliannya terdapat pemberi pinjaman memanfaatkan dari pengembangan pinjaman tersebut sehingga mengakibatkan petani terzalimi. Praktek pinjaman ini sudah jelas mengandung unsur riba qardh dan jelas haram.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif serta sama-sama mengkaji tentang pinjam meminjam uang. Adapun perbedaannya adalah objeknya, dimana penelitian ini terletak di Desa Rigangan Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur sedangkan penelitian selanjutnya terletak di Desa Gading Sari Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso, selain itu perbedaannya juga terletak pada masalah pinjaman, yang mana dalam penelitian ini peminjam uang harus mengembalikan pinjamannya berupa beras sedangkan penelitian selanjutnya peminjam harus sama-sama mengembalikan dengan uang pula.

3. Skripsi oleh Cindi Melani dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tahun 2019 yang berjudul *Studi Hukum Islam Terhadap Praktek Pinjaman Uang Kas Majelis Ta'lim Untuk Pemberdayaan Masyarakat*

*(Studi di Majelis Ta'lim Masjid Al-Hilal Desa Bumirejo Kecamatan Pangelaran Kabupaten Pringsewu).*¹⁷

Dalam rumusan masalah yang diangkat di Skripsi ini yaitu bagaimana praktek pinjaman uang kas majelis untuk pemberdayaan masyarakat di Bumirejo dan bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap praktek pinjaman uang kas majelis ta'lim untuk pemberdayaan masyarakat tersebut.

Kesimpulan dari skripsi ini adalah berdasarkan tinjauan hukum islam untuk praktek pinjam-meminjam boleh-boleh saja asalkan dalam pengolahan uang kelebihan dalam pembayaran yang tidak sama jumlahnya harus ada kelebihan dalam pembayaran yang tidak sama jumlahnya harus ada keterbukaan dalam pengolahannya. Serta kegunaan uang pokok dalam tambahan harus jelas digunakan untuk apa dan tidak ada unsur riba didalamnya.

Persamaan dalam skripsi ini ialah sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif dan sama-sama mengkaji tentang pinjam meminjam uang. Adapun perbedaannya adalah terletak pada objek dan permasalahannya, yang mana penelitian ini membahas tentang pinjam meminjam uang kepada orang lain dengan jangka waktu, sedangkan penelitian yang diteliti oleh Cindi Melani membahas masalah uang kepada uang kas majelis ta'lim yang ada di masjid al-hilal Desa Bumirejo kecamatan Pangelaran Kabupaten Pringsewu.

¹⁷ Cindi Melani, “*Studi Hukum Islam Terhadap Praktik Pinjaman Uang Kas Majelis Ta'lim Untuk Pemberdayaan Masyarakat (Studi Majelis Ta'lim Masjid Al-Hilal Desa Bumi Rejo Kecamatan Pagelaran kabupaten Pringsewu, 2019).*”

4. Tesis oleh Ahmad Arif Syarif dari Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia tahun 2017 yang berjudul: *Penyalahgunaan Keadaan oleh Pemberi Pinjaman dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang*.¹⁸

Dalam rumusan masalah yang diangkat dalam tesis ini yakni bagaimana tolak ukur yang digunakan pengadilan untuk menentukan adanya penyalahgunaan keadaan dalam perjanjian meminjam uang dan apa akibat hukum dari penyalahgunaan keadaan yang dilakukan oleh pemberi pinjaman dalam perjanjian pinjam meminjam uang.

Kesimpulan dari Tesis ini adalah tolak ukur moral digunakan oleh Hakim terlihat ketika melihat posisi yang tidak seimbang dalam perjanjian pinjam meminjam uang antara debitur dengan kreditur, dimana kreditur memiliki keunggulan ekonomis dan psikologis atas debitur yang kemudian disalahgunakan. Tolak ukur itikad tidak baik juga digunakan oleh hakim dalam menentukan adanya penyalahgunaan keadaan dalam perjanjian pinjam meminjam uang.

Persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama mengkaji tentang pinjam meminjam uang dengan adanya bunga dalam rentang waktu yang sudah ditentukan, adapun perbedaannya terletak pada metode penelitiannya yang mana penelitian ini menggunakan metode penelitian pustaka dan metode penelitian putusan.

¹⁸ Ahmad Arif Syarif, "Penyalahgunaan Keadaan Yang Dilakukan Oleh Pemberi Pinjaman Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang" (Tesis Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2007).

5. Skripsi oleh Retno Dwi Astuti dari Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya tahun 2019 yang berjudul *Pinjam-meminjam Uang di Kalangan Masyarakat Perspektif Altruisme dan Ekonomi Islam*.¹⁹

Dalam rumusan masalah yang diangkat dari skripsi ini yaitu bagaimana motif mahasiswa IAIN Palangkaraya meminjam uang dalam perspektif Altruisme dan Hukum Ekonomi Islam.

Kesimpulan dari skripsi ini adalah dalam praktek meminjamkan uang dari mahasiswa IAIN Palangkaraya perspektif Ekonomi Islam terdapat 12 mahasiswa yang melakukan transaksi pinjam-meminjam dilakukan dengan baik dengan melakukan ijab dan qobul memberikan masa tenggang dan tidak adanya uang kelebihan yang telah disepakati di awal yang menimbulkan riba walaupun masih ada beberapa yang belum mencatat transaksi pinjaman meminjam tersebut.

Persamaan dalam skripsi ini adalah sama-sama menggunakan metode kualitatif deskriptif serta sama-sama mengkaji masalah pinjam-meminjam uang dengan jangka waktu yang telah ditentukan.

Sedangkan perbedaannya adalah pada objek penelitian dan pembahasannya. Yang mana penelitian selanjutnya membahas masalah pinjam meminjam uang kepada orang lain dengan sistem Lema bellesen yang artinya peminjam harus mengembalikan uang lebih dari pinjaman yang sebelumnya, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Retno Dwi Astuti ini adalah pinjaman uang yang dilakukan oleh mahasiswa dengan

¹⁹ Retno Dwi Astuti, “Pinjam Meminjam Uang Dikalangan Masyarakat Perspektif Altruisme dan Ekonomi Islam” (Skripsi Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya, 2019)

pinjaman uang yang dilakukan oleh mahasiswa dengan tidak ada bunga dan tidak diblehikan dalam pengembaliannya.

Tabel 1
Tabel Perbandingan dengan penelitian terdahulu

NO	NAMA	JUDUL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1	Sarina	Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Pinjam Meminjam di Kelurahan Tadokkong Kabupaten Pinrang	<ul style="list-style-type: none"> a. Metode penelitian kualitatif b. Pinjaman meminjam uang yang berbunga 	<ul style="list-style-type: none"> a. Penelitian ini terletak di kelurahan Tadokkong Kabupaten Pinrang b. Bunga yang ditetapkan pada peminjam
2	Dita Nurhaliza	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pinjam Uang dengan Pengembalian Beras di Desa Rigangan Kecamatan Kelayung Kabupaten Kaur	<ul style="list-style-type: none"> a. Menggunakan metode penelitian kualitatif. b. Mengkaji tentang pinjam meminjam uang. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Penelitian ini terletak di Desa Rigangan Kecamatan Kelayung Kabupaten Kaur. b. Penelitian ini peminjam uang harus mengembalikan pinjamannya berupa beras.
3	Cindi Melani	Studi Hukum Islam Terhadap Praktek Pinjaman Uang Kas Majelis Ta'lim Untuk Pemberdayaan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> a. Metode penelitian kualitatif b. Mengkaji tentang pinjam meminjam uang. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Membahas masalah uang kepada uang kas majelis ta'lim yang ada di masjid al-hilal Desa Bumirejo kecamatan Pangelaran

		(Studi di Majelis Talim Masjid Al-Hilal Desa Bumirejo Kecamatan Pangelaran Kabupaten Pringsewu.		Kabupaten Pringsewu.
4	Ahmad Arif Syarif	Penyalahgunaan Keadaan oleh Pemberi Pinjaman dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang.	a. Pinjam meminjam uang dengan adanya bunga dalam rentang waktu yang sudah ditentukan.	a. Metode penelitian pustaka. b. Metode penelitian putusan.
5	Retno Dwi Astuti	Pinjam-meminjam Uang di Kalangan Masyarakat Perspektif Altruisme dan Ekonomi Islam.	a. Sama-sama menggunakan metode kualitatif. b. Mengkaji masalah pinjam-meminjam uang dengan jangka waktu yang telah ditentukan.	a) Obyek penelitiannya pinjaman b) Uang yang dilakukan oleh mahasiswa dengan tidak ada bunga dan tidak dilebihkan dalam pengembalianya.

B. Kajian teori

1. Pinjam meminjam

a. Pengertian pinjam meminjam

Pengertian pinjam meminjam dalam Islam, pinjam meminjam juga dikenal dengan istilah *qardh* yang secara umum arti *qardh* serupa dengan

arti jual beli karena qardh adalah pengalihan hak milik harta atas harta. *Qardh* juga termasuk jenis salaf dalam literatur fiqih salaf as Sholih, *qardh* dikategorikan dalam akad tataul atau akad saling bantu membantu dan bukan transaksi komersial.

Sedangkan pengertian *qardh* secara bahasa barartial-q or'u yang berarti pemotongan. Harta yang di sodorkan kepada orang yang berhutang disebut *qardh*, karena merupakan "potongan" dari harta orang yang memberikan hutang atau karena ia terputus dari pemiliknya.

Secara syar'i *al-qardlu* menurut Hanafiah adalah harta yang memiliki kesepadanan yang anda berikan untuk anda tagih kembali. Atau dengan kata lain suatu transaksi yang dimaksudkan kepada orang lain untuk dikembalikan yang sepadan dengan itu. Definisi *al-qardh* yang berkembang dikalangan fuqaha adalah "suatu akad yang bertujuan untuk menyerahkan harta mislihat kepada pihak lain untuk dikembalikan dengan barang yang sejenis. Jadi Deri definisi tersebut tampak bahwa sesungguhnya utang piutang merupakan bentuk muamalah yang bercorak ta'awwun (pertolongan) kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya.²⁰

Adapun menurut kalangan ulama Syafi'i memiliki pendapat *Al-Qardh* yaitu sesuatu yang diberikan kepada orang lain sebagai pinjaman modal yang bersifat menjalankan kebaikan sosial. Lebih lanjut, *qardh* dapat diderivasikan dengan kata salah yaitu kepemilikan barang untuk

²⁰ Nor Harisudin, *Fiqih Muamalah 1* (Jember: IAIN Jember Press, 2015), 91-92.

diserahkan kembali sesuai barangnya dan menurut sesuai dengan aturan yang berlaku.

Sedangkan menurut mazhab Maliki yaitu pemberian dari pihak pertama kepada pihak yang lain berupa benda yang bernilai. Pemberian modal di mana pemberi modal memiliki hak untuk mengambil barang tersebut dari penerimaan modal.²¹

1. Dasar hukum pinjam meminjam

Pinjam meminjam merupakan sarana tolong-menolong antara orang yang mampu dan orang yang tidak mampu. Bahkan tidak menutup kemungkinan antara orang yang sama-sama mampu pun terjadi adanya pinjam meminjam. Adapun landasan hukumnya dari Nas Al-Qur'an :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Dan Tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya” (Al- Maidah: 2).²²

Hadis Riwayat Ibnu Mas’ud.

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَةٍ مَرَّةً

Artinya: “Tidaklah seorang muslim memberi pinjaman kepada muslim yang lain dua kali kecuali, ia seperti menyedekahkannya.

²¹ Kahar, Ahmad Abu Bakar, Rusydi Kholik "Al_qardh(Pinjam Meminjam) dalam Perspektif Alquran" *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* vol. 7 No. 2 (2022). 201-202.

²² Sohari Sahrani, *Fiqh Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 141.

Para Ulama telah menyepakati bahwa Al -Qardh boleh dilakukan. Kesepakatan ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorangpun yang memiliki segalanya barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, pinjam meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.²³

2. Syarat dan rukun pinjam meminjam.

Syarat pinjam meminjam, Pertama, karena pinjaman (Qardh) adalah merupakan salah satu transaksi atau akad, maka pelaksanaannya harus melalui ijab qobul yang jelas, seperti halnya jual beli dengan menggunakan lafadz *qardh* maka masing-masing pihak harus memenuhi syarat-syarat kecakapan dalam bertindak hukum dan berdasarkan kehendak sendiri.

Kedua, harta yang menjadi objek harus *mutaqawwin*. Mengenai jenis harta benda yang dapat menjadi objek pinjaman terdapat perbedaan pendapat di kalangan fuqaha mazhab, menurut Hanafiah akad pinjaman hanya berlaku pada harta benda *Al misliyat* yakni harta benda yang banyak padanannya, yang lazim dihitung melalui timbangan, takaran dan satuan. Sedangkan harta benda *al qimiyat* tidak sah dijadikan objek pinjaman seperti hasil seni, rumah, tanah, hewan dan lain-lain. Menurut malikiyah, Syafi'iyah dan hanabilah setiap harta benda yang boleh diberlakukan

²³ Ismail Hannanong, Al Qardh Al Hasan Soft and Benevolent Loan pada Bank Islam" jurnal syariah dan hukum, Vol. 16, No. 2, Desember 2018, 177.

atasnya akad salam Boleh diberlakukannya akad pinjaman, baik berupa harta benda *Al- misliyyat* ataupun *Al-Qimiyat*.²⁴

Ketiga, akad pinjaman tidak boleh dikaitkan dengan suatu persyaratan di luar pinjaman itu sendiri yang menguntungkan pihak pemilik modal, pula yang menyebutkan syarat al-qardh ada dua, yaitu dana yang digunakan ada manfaatnya dan adanya kesepakatan di antara kedua belah pihak.

Rukun pinjam meminjam, Rukun *qardh* menurut ulama Hanafiah adalah Ijab dan Kabul. Sementara menurut jumhur ulama rukun qordh yaitu ada tiga: pertama ada dua orang yang berakad yang terdiri dari: mughrid (yang memberikan utang) dan muqtarid (orang yang berhutang), kedua qardh (barang dan objek yang dipinjamkan), ketiga syarat ijab dan Kabul. Dengan demikian syarat sahnya diperbolehkan untuk melakukan pinjam meminjam memang harus ada semua rukun tersebut, jika salah satunya tidak ada, maka peminjaman tersebut dinyatakan belum sah secara hukum Islam, karena ijab qobul dalam pinjam meminjam sama halnya Ijab Kabul dalam jual beli. Ijab dan kabul dalam *qardh*, adalah merupakan ucapan yang disampaikan langsung oleh peminjam kepada penerima pinjaman bahwa peminjam telah mengizinkan secara langsung uang tersebut untuk dipinjamkan dan kedua belah pihak saling Ridho terhadap akad tersebut.

²⁴ Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Raja grafindo Persada, 2002), 173.

3. Hikmah pinjam meminjam

Qardh dalam Islam adalah ketentuan muamalah yang mengandung banyak hikmah diantaranya sebagai berikut

- a. Terwujudnya tolong menolong dan terhindarnya sistem rentenir sebab sebagian masyarakat ada yang memiliki bakat bisnis tetapi tidak banyak modal dan sebagian punya modal tetapi tidak punya keahlian berbisnis.
- b. Salah satu perilaku ibadah yang lebih mendekatkan diri pada Rahmat Allah karena dapat melepaskan kesulitan orang lain yang sangat membutuhkan.
- c. Bagi orang yang memberikan modal akan diberikan pahala dan kemudahan oleh Allah baik urusan dunia maupun urusan akhirat dan pahalanya delapan belas kali lipat dibandingkan dengan sedekah sepuluh kali lipat sebagaimana sabda Rasulullah Saw. Dari Abu Hurairah r.a bahwa Rasulullah Saw bersabda "*Barang siapa menghilang suatu kesusahan dunia dari seorang muslim, niscaya Allah akan menghilangkan darinya satu kesusahan dari sekian banyak kesusahan hari kiamat, barang siapa memberi kemudahan kepada orang yang didera kesulitan, niscaya Allah memberi kemudahan kepadanya didunia dan di akhirat dan Allah senantiasa menolong hamba-nya selama hamba tersebut menolong saudara-Nya*".²⁵
- d. Terciptanya kerjasama antara pemberi modal dan pelaksana yang pada akhirnya dapat menumbuhkan dana pengembangan perekonomian umat.

²⁵ Hasbiyallah, *Sudah Syar'ikah Muamalahmu? Panduan memahami seluk beluk fiqh muamalah* (Temenggung: desa pustaka Indonesia, 2014), 35-36.

e. Terbinanya pribadi-pribadi yang taaluf (rasa dekat) antara keduanya.

b) Riba

1. Pengertian riba

Riba secara bahasa berarti bertambah dan berkembang sedangkan dalam terminologi syar'i tambahan nilai dari modal yang diambil oleh pemilik modal kepada peminjam atas tempo yang diberikan. Menurut Ibnu Arabi riba adalah suatu yang sudah biasa dilakukan oleh orang arab dimasa jahiliyah, seorang yang jual beli dengan orang lain dengan tempo tertentu dan bila tempo waktu sudah sampai maka pinjaman akan ditagih dan bila tidak dilunasi maka tambahannya akan bertambah.²⁶

Dalam hal ini samadengan rente uang (money interest) yang mana menurut Irfing Fisher menjelaskan bahwa hal tersebut dipengaruhi oleh pengharapan atau pendugaan atas tinggi nilai uang di kemudian hari diukur dalam barang-barang berhubung dengan itu maka secara teoritis kita dapat mengatakan bahwa tinggi rente tergantung dari jumlah barang yang dipergunakan untuk mengukur nilai uang dikemudian hari. Menurut Abu Suud berpendapat bahwasanya rente itu ditinjau dari segi moral dan material adalah membuat kemelaratan, segi moralnya ialah pengakuan dari para ahli ekonomi bahwa rente itu memberi kemelaratan yang besar kepada rakyat sedangkan segi materialnya adalah bahwa kebanyakan orang yang meminjamkan uang itu adalah orang-orang kaya dan mengambil bunga dari orang-orang miskin yang meminjam uang itu tidak

²⁶ Arzam,; Riba Dalam Perspektif Al-qur'an dan Hadist." *Jurnal Al-qustbu* vol.06 No. 02 (Juli 2011): 61.

selayaknya, apalagi kita tinjau bahwa agama Islam sudah menetapkan hak hak bagi seseorang atas orang-orang kaya untuk memberi pinjaman guna menutup keperluan hidupnya yang konsumtif dan agama Islam sudah menetapkan pula dasar pinjam meminjam yang produktif yaitu bersekutu didalam untung dan rugi. Maka kewajiban kita ialah mengatur hidup perekonomian kita menurut ajaran agama Islam.²⁷

2. Macam-macam Riba Menurut Para Ulama

Secara garis besar riba dikategorikan menjadi dua. Masing-masing adalah riba utang-piutang dan riba jual beli. Kategori pertama terbagi lagi menjadi qardh dan riba jahiliyah. Sedangkan kategori kedua, riba jual beli. Terbagi menjadi riba fadhl dan riba nasi'ah. Dalam hal ini para ulama berpendapat tentang kategori riba, yaitu:

- a) Riba Fadhl yaitu riba dengan sebab tukarmenukar barang sejenis dengan jumlah yang berbeda seperti menjual emas dengan emas, gandum dengan gandum dan beras dengan beras yang kualitasnya sama tapi kuantitasnya berbeda. Sabda Rasulullah SAW yang artinya : dari Bau Said Al-Khudri sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda : janganlah kamu jual emas dengan emas kecuali dengan timbangan yang sama dan janganlah kamu tambah sebagian atas sebagiannya dan janganlah kamu jual uang kertas dengan uang kertas kecuali dalam jumlah yang sama dan janganlah kamu tambah sebagian atas

²⁷ Syabirin Harahap, *Bunga Uang dan Riba dalam Hukum Islam* (Jakarta: Pustaka Al Husna, 1984), 35.

sebagiannya dan janganlah kamu jual barang yang nyata (riil) dengan yang abstrak (gaib) (HR. Bukhari)

- b) Riba Nasi'ah yaitu riba yang dikenakan kepada orang yang berhutang disebabkan memperhitungkan waktu yang dipertanggungkan. Misalnya dengan jual beli kredit dengan menetapkan adanya dua macam harga bila dibeli dengan secara kontan. Sabda Rasulullah SAW. Yang artinya : dari Samuarah Bin Jundah . sesungguhnya Nabi telah melarang jual beli hewan dengan bertegang waktu. (riwayat lima imam hadist dan disahkan Turmidzi dan Ibnu Jarud)
- c) Riba *Qardh* yaitu pinjam meminjam atau berhutang piutang dengan menarik keuntungan dari orang yang meminjam atau yang berhutang seperti meminjam uang dengan dikenakan bunga yang tinggi. Sabda Rasulullah SAW yang artinya: semua piutang yang menarik keuntungan termasuk riba (HR. Baihaqi)
- d) Riba Yad yaitu riba salah satu dari penjual atau pembeli dalam hal jual beli telah meninggalkan majelis akad sebelum saling menyerahkan terimakan barang.²⁸

3. Hukum pinjam meminjam secara riba

Sudah jelas bahwasanya ketika seseorang membutuhkan bantuan orang lain, maka kita wajib memberikan bantuan tersebut dan tidak harus dengan adanya imbalan ataupun tambahan, sedangkan dalam sistem pinjam meminjam ini sama halnya dengan riba dayn yang dalam

²⁸ Bukhari "Riba Dalam Perspektif islam" Jurnal Tahqiq, Vol 14, No, 1, januari 2020.

pengertiannya berarti ada "tambahan" yaitu "premi" atas setiap jenis pinjaman dalam transaksi utang piutang maupun perdagangan yang harus dibayarkan oleh peminjam kepada pemberi pinjaman disamping pengembalian pokok, yang ditetapkan sebelumnya secara teknis riba berarti pengembalian tambahan dari harta pokok atau modal secara bathil. Dikatakan bathil karena pemilik dana mewajibkan peminjam untuk membayar lebih dari yang dipinjam tanpa memperlihatkan apakah peminjam mendapat keuntungan atau mengalami kerugian.²⁹

Hal ini diperkuat oleh pendapat Santoso yang mengemukakan bahwa karakteristik pembiayaan *Al-Qardh* diantaranya adalah:

- a) Tidaklah diperkenankan mengambil keuntungan apapun bagi muqridh dalam pembiayaan *Al-Qardh* tersebut sama dengan riba.
- b) Pembiayaan *Al-Qardh* menggunakan akad pinjam meminjam ketika barang atau uang telah diterima oleh mustaqridh maka barang atau uang yang telah berada dalam tanggung jawabnya dengan kewajiban untuk mengembalikan sama dengan pada saat meminjam.
- c) *Al-Qardh* dalam batas waktu tertentu, namun jika tempo pembayaran diberikan maka akan lebih baik, Karena lebih memudahkan lagi.
- d) Jika dalam bentuk barang asli yang dipinjam masih ada seperti semula maka harus dikembalikan dan jika telah berubah maka dikembalikan semisalnya atau harganya.

²⁹ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017), 14.

- e) Jika dalam bentuk uang maka nominal pengembalian sama dengan nominal peminjaman.³⁰

4. Pelarangan riba

Pelarangan riba dalam Islam secara tegas dinyatakan baik itu di dalam Alquran maupun di dalam hadis yang telah diriwayatkan secara berangsur-angsur seperti halnya pengharaman khamr. Dalam perspektif ekonomi pengharaman riba setidaknya disebabkan oleh empat faktor yaitu: pertama, sistem ekonomi ribawi yang dapat menimbulkan ketidakadilan. kedua, sistem ekonomi ribawi merupakan penyebab utama berlakunya ketidakseimbangan antara pemodal dengan peminjam. Yang ketiga, sistem ekonomi ribawi akan menghambat investasi karena semakin tinggi tingkat bunga maka semakin kecil pula kecenderungan masyarakat untuk berinvestasi di sektor riil. Keempat, bunga dianggap sebagai tambahan biaya produksi.

Menurut pendapat beberapa ulama tentang pengharaman riba. Para ulama sepakat menetapkan riba *fadh*l pada 7 barang, seperti terdapat pada Nash, yaitu emas, perak, gandum, syair, kurma, garam dan anggur kering. Pada benda-benda ini, adanya tambahan pada pertukaran sejenis diharamkan, Adapun pada barang yang selain itu ulama berbeda pendapat. Zhahiriyah hanya mengharamkan ke-7 benda tersebut. Menurut pendapat ulama yang masyhur dari Ahmad dan Abu Hanifah, riba *fadh*l terjadi pada setiap jual beli barang sejenis dan yang ditimbang. Imam Syafi'i dan

³⁰ Febri Annisa Sukma dkk, " Konsep dan Implementasi Akad Qordul Hasan pada Perbankan Syariah dan Manfaatnya" *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, vol. 3, No. 2 (2019): 155.

sebagian pendapat Imam Ahmad berpendapat bahwa riba *fadh*l dikhususkan pada emas, perak dan makanan meskipun tidak ditimbang. Imam Malik mengkhususkan pada makanan pokok.

Adapun illat riba *fadh*l menurut Hanafiah yaitu jual beli barang yang Ditukar atau ditimbang serta barang yang sejenis, seperti emas, perak, gandum, kurma, garam dan anggur kering. Dengan kata lain barang-barang yang sejenis dari barang-barang yang telah disebut di atas seperti gandum dengan gandum ditimbang untuk diperjualbelikan dan terdapat tambahan dari salah satunya terjadilah riba *fadh*l. Adapun jual beli selain barang-barang yang ditimbang seperti hewan, kayu dan lain-lain tidak dikatakan riba meskipun ada tambahan dari salah satunya, seperti menjual satu kambing dengan 2 kambing sebab tidak termasuk barang yang bisa ditimbang.

Illat riba *nasi'ah* adanya salah satu diantara dua sifat yang ada pada riba *fadh*l dan pembayarannya di akhirkan, riba jenis ini telah biasa dikerjakan oleh orang-orang pada zaman Jahiliyah seperti seorang membeli 2 kg beras pada bulan Januari dan akan dibayar dua setengah kg beras pada bulan Februari. Contoh yang lain yang berlaku secara umum sekarang adalah bunga bank.³¹

Larangan di bawah ini juga diperkuat oleh firman Allah Surat Ali Imron ayat 130.

³¹ Andi Askar "Konsep Riba dalam Fiqih dan Al-Qur'an Study Komparasi" *Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan*, vol 19, No 2 (Desember 2020): 1085-1087.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta riba secara berlipat ganda dan takutlah kepada Allah mudah-mudahan kamu menang” (Ali-Imran: 130).³²

c) *Ikrah*

1. Pengertian *Ikrah*

Ikrah (paksaan) adalah merupakan keadaan darurat yang dialami oleh seseorang dalam kehidupan sehari-hari dalam hal menjalankan agama. Hukum islam memberikan hukum *istisnaiyyah* (pengecualian) dalam antrian bahwa syariat memberikan keringanan bagi orang yang dipaksa misalnya seperti teragkat dosa baginya pada saat melakukan sesuatu yang dipaksakan kepadanya, atau tidak ada hukuman baginya dalam hukum islam.

Dalam hukum islam keadaan *ikrah* memiliki syarat dan ketentuan yang berlaku bagi orang yang dipaksa tersebut, apakah ada ancaman yang diarahkan kepadanya atau sesuatu yang dapat melukai tubuhnya seandainya orang tersebut tidak melakukan apa yang dipaksakan kepadanya atau bagaimana seandainya ada orang yang dipaksa mengucapkan kufur, seseorang boleh saja melakukan apa-apa yang betul dipaksakan kepadanya (*ikrah taam*) dengan catatan ia tetap meyakini bahwa perbuatan yang dilakukan sesungguhnya dilarang oleh agama, dan ia melakukannya untuk menghindari bahaya yang lebih besar.³³

³²Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), 58.

³³Mahmudin, “*Ikrah* (paksaan) Dalam Perspektif Hukum Islam” *Al-Falah* vol. 20. No. 2 (2020): 134.

Menurut Abdul Qodir *ikrah* adalah suatu perbuatan yang ditimbulkan dari pemaksa dan menimbulkan pada diri orang yang dipaksa dalam suatu keadaan yang mendorong dirinya untuk mengajarkan perbuatan yang dituntut (oleh pemaksa) darinya. Sedangkan menurut Abu Zahra, *ikrah* adalah menyuruh seseorang melakukan sesuatu yang dibencinya atau ancaman. Jika kita perhatikan pendapat-pendapat tersebut, maka tidak jauh berbeda maknanya yaitu suatu ancaman dari orang yang memaksa terhadap orang yang dipaksa yang membuatnya harus melakukannya. Dari sini kita lihat bahwa yang berbeda hanya susunannya.³⁴

2. Rukun *Ikrah* (Paksaan)

Untuk terjadi sebuah *ikrah* (paksaan) maka harus memenuhi rukun ini yakni:

- a. *Al-Mukrah* (orang yang dipaksa)
- b. *Al-Mukrih* (orang yang memaksa)
- c. *Al-Mukrah bihi* (cara yang digunakan oleh orang-orang yang memaksa)
- d. *Al-Mukrah 'alaih* (sesuatu yang dipaksakan untuk dilakukan oleh mukrih)

³⁴ Prilla Kurnia, *Fiqih Muamalah* (Depok: Rajawali Pers, 2021), 36.

3. Syarat-syarat *Ikrah*.

Ikrah tau paksaan merupakan salah satu diantara sebab seseorang mendapatkan keringanan dalam hukum islam. Untuk mengetahui lebih jelasnya As-Suyuti menjelaskan syarat-syarat ikrah ataupun paksaan yang menjadi sebab seseorang mendapatkan keringanan dalam hukum islam yang diantaranya:

- a. Si pelaku mampu meralisasikan apa yang diancamkannya, sedangkan yang dipaksa tidak mampu menolaknya walaupun dengan cara melarikan diri
- b. Adanya dugaan kuat dari orang yang dikasabahnya jika dia menolak maka orang yang memaksa pasti membahayakan dirinya.
- c. Sesuatu yang diancamkan kepada orang yang diksa akan terjadi pada saat itu juga, seandainya yang memaksa berka “ *bila kamu tidak melakukan hal ini maka aku akan memukulmu besok hari*” maka hal itu tidak dianggap ikrah.
- d. Paksaan telah ditentukan ketika seseorang memaksa dengan mengatakan “ *bunuhlah zaid atau amar*” hal ini tidak termasuk kategori paksaan.
- e. Paksaan bukan pada tempatnya (bukan pada yang hak)

Apabila paksaan pada tempatnya maka hal ini tidak termasuk ikrah. Seperti penagih hutang yang memaksa orang yang berhutang untuk membayar hutangnya, paksaan penebusan tanah untuk kepentingan umum seperti pelebaran jalan atau perluasan masjid.

4. Pembagian *Ikrah* (paksaan)

Menurut para ulama *ikrah* dibagi menjadi tiga bagian.

a) *Ikrah Taam* atau *Mulji' al ikrah kamil*

Yaitu suatu kondisi *ikrah* yang sangat mengancam diri *mukrah alaih* (orang yang dipaksa) dan ia sendiri tidak dapat menghindar. Seperti adanya ancaman yang dapat menyebabkan kematian atau anggota tubuh yang akan terluka.

b) *Ikrah Naqish* atau *Ghairu mulji'*

Yaitu kondisi *ikrah* yang bentuknya berupa ancaman yang tidak menyebabkan kematian atau cacat, seperti penahanan dan pemukulan yang tidak memetikan.

c) *Ikrah Ma'nawi*

Yaitu kondisi *ikrah* yang bentuknya berupa ancaman berupa penahanan kepada orang tua, anak, istri, atau setiap orang yang berhubungan keluarga.³⁵

Para ulama berpendapat bahwa hanya dalam kondisi *ikrah taam* atau *mulji'* (orang yang dipaksa) dibolehkan untuk berbuat kekafiran atau maksiat, bukan pada kondisi *ikrah naqish* sebagaimana firman Allah :

“barang siapa yang kafir kepada Allah sesudah di beriman (dia mendapat kemurkaan Allah) kecuali orang yang paksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa), akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menyimpannya dan baginya azab yang besar. (QS An-Nahl [16]: 106).³⁶

³⁵ Mahmudin, “*Ikrah* (paksaan) Dalam Perspektif Hukum Islam” *Al-Falah* vol. 20. No. 2 (2020): 134-135

³⁶ Prilla Kurnia, *Fiqh Muamalah*. 36

5. Syarat-syarat bolehnya melanggar hukum islam dalam keadaan terpaksa atau darurat

Darurat menurut makna leksikal berasal dari kata *Al-darar* (mudarat), yatu suatu musibah yang tidak dapat dihindari. Disamping itu kata *Al-darar* juga mempunyai makna lain *diddal-naf'I* (lawan dari manfaat) *shiddah wa al-dayq* (kesulitan/kesempita), dan *su'u al-hal* (keadaan yang buruk kata darurah juga mempunyai arti keperluan (hajah) suatu yang tidak dapat dihindari (*la madfa'a laha*) dan kesulitan (*mashaqqah*) secara termonologis *darurah* mempunya banyak definisi kendati maknanya hampir sama saja semuanya seperti pengertian yang dikemukakan oleh Al-Jassas yang mendefinisikan dengan rasa takut akan ditimpa kerusakan atau kehancuran terhadap jiwa atau sebagian anggota tubuh bila tidak makan.³⁷

. Dalil yang bersumber dari Al-qur'an darurat dijelaskan dalam :

- a) QS Al-Baqarah /2: 173:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لَعَيْرِ اللَّهِ

فَمَنْ أَضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: *sesungguhnya dia hanya mengharamkan atas bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Tetapi barang siapa terpaksa menginginkannya dan tida (pula) melampui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh Allah maha pengampun, maha penyayang.*

³⁷ Iin Solikhin "Konsep Darurah Dalam Hukum Islam", *Jurnal al-Munahij*, Vol.2 No.2 Juli-Desember (2008), 117.

b) QS Al-Maidah /5:3:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أَلْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخَنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ
وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ
وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصَبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَمِ ۚ ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ ۗ الْيَوْمَ يَيسرُ
الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنَ ۗ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ
وَأَتَمَّمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ۗ فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ
غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٣﴾

Artinya : “diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih bukan atas (nama) Allah yang tercekik, yang ipukul, yang jatuh, yang ditanduk dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sambelih. Dan (diharamkan pula) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan pula) mengundi nasib dengan aslam (anak panah), (karena) itu suatu perbuatan fasik.pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut pada mereka, tetapi takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telahaku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah aku rida islam sebagai agamamu. Tetapi barang siapa terpaksa karena lapar bukan karena ingin berbuat dosa, maka sesungguhnya, Allah maha pengampun, maha penyayang.”

Diantara darurat yang disebutkan dalam ayat-ayat tersebut ada yang ditegaskan secara khusus yaitu tetang kelaparan yang parah sebagaimana yang terdapat dalam QS Al-Maidah /5: 3: yang artinya : “Tetapi barang siapa terpaksa karena lapar bukan karena ingin berbuat dosa, maka sesungguhnya, Allah maha pengampun, maha penyayang.” Ayat-ayat tersebut secara keseluruhan membicarakan mengenai darurat

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian serta fokus penelitian di atas, maka peneliti menggunakan pendekatan empiris, yaitu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum di suatu lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian hukum empiris ialah meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka penelitian empiris juga dikatakan sebagai penelitian sosiologis.³⁹

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (field reseanch) menurut Kartini Kartono penelitian lapangan menurut hakikatnya untuk menemukan secara khusus dan realitas apa yang sedang terjadi pada suatu saat di tengah masyarakat.⁴⁰

Metode yang digunakan untuk penelitian ini adalah metode kualitatif dengan analisis deskriptif, penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman tentang kenyataan melalui cara berpikir induktif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang sifatnya umum terhadap kenyataan sosial dari perspektif partisipan. Pemahaman tersebut tidak ditentukan terlebih dahulu tetapi didapat

³⁹ Muhammad Syahrums, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Bengkalis: dotplus publisher 2022), 4.

⁴⁰ Bambang Sungkono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 43.

setelah melakukan analisis terhadap kenyataan sosial yang menjadi fokus penelitian.⁴¹

Penelitian kualitatif deskriptif adalah penelitian dengan metode menggambarkan suatu hasil penelitian. Sesuai dengan namanya jenis penelitian deskriptif memiliki tujuan untuk memberikan deskripsi, penjelasan, juga validasi mengenai fenomena yang tengah titik-titik, dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif, masalah yang dirumuskan harus layak untuk diangkat, mengandung nilai ilmiah dan tidak bersifat terlalu luas.⁴²

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat di mana peneliti memperoleh suatu informasi mengenai data-data yang dibutuhkan. Menentukan lokasi penelitian mempunyai tujuan mempermudah serta memperjelas lokasi yang menjadi objek penelitian. Adapun alasan peneliti memilih lokasi di desa Gading Sari kecamatan Pakem kabupaten Bondowoso iyalah karena belum ada yang melakukan penelitian yang serupa serta alasan selanjutnya ialah karena tempat ini merupakan tempat dimana masyarakat melakukan pinjaman uang *Lema belesen*

C. Subyek Penelitian

Menurut Suharsimi Arikunto sebagai penulis buku "Prosedur Penelitian: suatu pendekatan praktik", pengertian subjek penelitian adalah garis atau batas penelitian yang berguna untuk meneliti dalam menentukan

⁴¹ Budi Iskandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Tasik: Tim Maghrib Pustaka, 2021), 8.

⁴² Muhammad Ramdhan, *Metode Penelitian* (Surabaya: Cipta media Nusantara, 2021), 7-8.

benda atau orang sebagai titik letaknya variabel penelitian. Sedangkan menurut Muhammad Idrus, subjek penelitian adalah elemen benda individu maupun organisasi sebagai sumber informasi yang diperlukan peneliti untuk mendapatkan data penelitian.⁴³

Dalam penelitian ini, yang menjadi subjek penelitian adalah sejumlah nasabah yang berada di Desa Gadingsari Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso yang terlibat dalam transaksi pinjam meminjam *Lema beleesan* ini. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder sedangkan pengertian dari sumber data yaitu para informan yang memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan oleh peneliti.

1. Data primer

Data yang akan didapatkan oleh peneliti yaitu akan menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Informasi yang akan didapatkan dari masyarakat yang melakukan pinjaman *Lema beleesen* yang ada di desa Gading sari kecamatan Pakem kabupaten Bondowoso.

2. Data skunder

Data sekunder yang digunakan oleh peneliti yaitu berupa rujukan buku-buku skripsi dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini.

D. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan di mana data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan itu sebagai data primer, sementara data yang berasal dari perpustakaan dan data-data dokumentasi lainnya yang

⁴³ Populix, maret 2002 <https://info.populix.co/articles/subjek-penelitian-adalah/>.

berkaitan serta memberikan informasi mengenai penelitian ini itu dijadikan sebagai data sekunder.

Tahapan-tahapan dalam prosedur atau rancangan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi merupakan dasar dari semua ilmu pengetahuan. Observasi merupakan pencarian data yang sangat akurat dalam suatu penelitian karena observasi peneliti melihat langsung kepada objek penelitian karena dengan panca indra kita sendiri dapat mengikuti objek-objek sekitar, Penulis akan melakukan observasi untuk mengumpulkan data atau informasi yang sebanyak-banyaknya yang berhubungan dengan masalah-masalah yang akan diteliti.⁴⁴

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa wawancara atau interview adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai melalui komunikasi langsung. Dapat pula dikatakan bahwa wawancara merupakan percakapan tatap muka antara pewawancara dengan sumber informasi di mana pewawancara bertanya langsung tentang suatu objek yang diteliti dan telah dirancang sebelumnya.⁴⁵

⁴⁴ Fajar Nurdiansyah, Henben Siti, "Strategi Branding Bandung Giri Gahana Golf sebelum dan saat Pandemi Covid 19" *Jurnal Purnama Berazam*, vol. 2 No. 2 (April 2021): 161-162.

⁴⁵ Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: prenadamedia group, 2015), 372.

Wawancara merupakan mengumpulkan data melibatkan persentasi melibatkan lisan, metode ini dapat digunakan melalui wawancara pribadi dan jika mungkin melalui telepon. Macam-macam wawancara yaitu:⁴⁶

- 1) Wawancara pribadi yaitu wawancara yang membutuhkan seseorang yang dikenal sebagai pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan pada umumnya dalam kontak tatap muka dengan orang lain, wawancara ini mungkin dalam bentuk penyidikan pribadi langsung atau tidak langsung, metode pengumpulan informasi melalui wawancara pribadi biasanya dilakukan dengan cara terstruktur.
- 2) Wawancara tidak terstruktur yaitu metode wawancara yang ditandai dengan fleksibilitas pendekatan untuk pertanyaan wawancara semacam ini tidak mengikuti sistem pertanyaan yang telah ditentukan sebelumnya serta pewawancara diberi kebebasan yang untuk bertanya.

c. Dokumentasi

Menurut Louis Gottschalk dokumentasi atau dokumen sering digunakan para ahli dalam dua pengertian yakni pertama, berarti sumber tertulis bagi informasi sejarah sebagai kebaikan daripada kesaksian lisan artefak peninggalan-peninggalan terlukis petilasan-petilasan arkeologis. Kedua kata dokumen sering dipergunakan untuk merujuk surat-surat resmi dan surat-surat negara seperti surat perjanjian, undang-undang, hibah konsesi, dan lainnya lebih lanjut, gottschalk menyatakan bahwa dokumen atau dokumentasi dalam pengertian yang lebih luas berupa Setiap proses

⁴⁶ Ibit.

pembuktian yang didasarkan atas jenis sumber apapun Baik itu yang bersifat tulisan, lisan, gambar ataupun arkeologis.⁴⁷ Dari metode ini peneliti diharapkan dapat memperoleh data yang berupa dokumen tertulis atau bentuk cetak lainnya mengenai hal yang berhubungan dengan pinjam meminjam Lema beleesen di desa Gading sari kecamatan Pakem kabupaten Bondowoso

E. Tehnik Analisis Data

Menurut Moleong, proses analisis data kualitatif dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber yaitu wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan laporan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar foto dan sebagainya. Setelah ditelaah, langkah yang selanjutnya adalah reduksi data, penyusunan satuan, kategorisasi dan yang terakhir adalah penafsiran data.⁴⁸

a. Analisis sebelum lapangan

Analisis data sebelum lapangan adalah analisis yang dilakukan sebelum memasuki lapangan. Analisis ini dilakukan terhadap data Hasil studi pendahuluan atau data sekunder, yang akan digunakan untuk fokus penelitian namun fokus penelitian ini hanya sifat sementara dan sewaktu-waktu akan dapat berubah ketika peneliti telah terjun ke lapangan.⁴⁹

⁴⁷ Cosmas Gatot Haryono, *Ragam Metode Penelitian Kualitatif Komunikasi* (Sukabumi: CV jejak anggota IKAPI, 2020), 80.

⁴⁸ Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 109.

⁴⁹ Aditya Nurkholidi, Lyon Saryono, Iwan Setiawan, "Analisis Pengendalian Kualitatif (Quality Control) Dalam Meningkatkan Kualitas Produk". *Jurnal Ekonomi Ilmu Manajemen*, Volume 6 no. 2 (Oktober 2019): 395. <https://jurnal.Unigal.ac.id/index.php/ekonomi>

b. Analisis data lapangan

Mengumpulkan data di lapangan tentunya berkaitan dengan teknik penggalian data, dan berkaitan dengan sumber dan jenis data, setidaknya Sumber data dalam penelitian kualitatif berupa kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti Sumber data tertulis atau dokumen, statistik dan foto. Tindakan dan kata-kata orang-orang yang diamati atau yang telah diwawancarai itu merupakan sumber data utama. Sumber data utama dicatat melalui rekaman atau catatan tertulis, pengambilan foto atau film. Sedangkan Sumber data tambahan yaitu berasal dari sumber-sumber tulis baik dari majalah ilmiah dan buku. Sumber dari arsip, dokumen pribadi dan dokumen resmi.⁵⁰

F. Keabsahan Data

Menurut Sugiono dalam memperoleh keakuratan dalam penelitian peneliti menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi diartikan sebagai teknik-teknik mengumpulkan data yang sifatnya menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada.

Dalam penyajian pelaksanaan data penulis menggunakan triangulasi sumber, simulasi sumber menurut Patton bahwa trimoleksi sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif.⁵¹

⁵⁰ Ahmad Rizaldi " Analisis Data Kualitatif " *jurnal Aladharah* vol. 17 no.33 (Januari- juni 2018): 85-86.

⁵¹ *jurnal ilmiah dinamika sosial* volume 1, nomor 2 Agustus 2007

G. Tahap-tahap Penelitian

Tahap-tahap yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu tahap-tahap pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan meliputi tahap pra lapangan, tahap lapangan, tahap analisis dan penulisan laporan.

a. Tahap pra lapangan

1. Yang menjadi salah satu tahap penting ialah menyusun rancangan penelitian. Isi rancangan penelitian sebenarnya tidak ada acuan yang baku. Akan tetapi secara umum rancangan tersebut berisi: latar belakang masalah, tinjauan pustaka yang diharapkan akan menghasilkan kesesuaian paradigma dengan fokus dan rumusan masalah dalam fokus penelitian serta hipotesis kerja dan signifikan penelitian, memilih lapangan penelitian, menentukan Alat penelitian, menentukan jadwal penelitian, rancangan pengumpulan data, rancangan prosedur analisis data, rancangan perlengkapan penelitian dan rancangan pengecekan keabsahan data.⁵²
2. Study eksplorasi yaitu suatu kegiatan mengunjungi lokasi penelitian dengan tujuan mengetahui kondisi sosial penelitian juga melakukan pendekatan secara emosional dengan subjek penelitian. Tahap ini dilakukan untuk memperoleh transparansi tentang apa yang sebenarnya yang harus dilakukan apabila objek tersebut benar-benar dijadikan suatu sasaran penelitian titik tahap ini amat bermanfaat bagi sebuah keputusan, jadi atau tidaknya penelitian dilakukan. Namun apabila

⁵² Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kualitatif- Kuantitatif* (Malang: UIN Maliki press anggota AKAPI, 2010), 282.

tahap ini dilakukan pada penelitian yang telah pasti dilaksanakan, maka tahap ini tidak sekedar eksplorasi, tetapi merupakan kegiatan observasi umum terhadap objek penelitian tersebut. Karena itu, kegiatan observasi ini tidak lagi mengutamakan pada peristiwa-peristiwa yang menunjukkan layak atau tidak penelitian ini dilaksanakan. Namun hal yang penting adalah observasi umum ini harus bermanfaat untuk kegiatan pada tahap-tahap berikutnya.⁵³

3. Penyusunan yaitu suatu tahapan persiapan pertanyaan yang akan ditanyakan peneliti kepada narasumber untuk keperluan yang diwawancarai secara struktural, observasi serta pencatatan beberapa dokumen yang diperlukan dalam penelitian. Menyiapkan instrumen penelitian dalam hal ini peneliti yang merupakan instrumen utama pada penelitian kualitatif dalam pengumpulan informasi dengan turun langsung ke lapangan untuk pengumpulan data penelitian yang sangat dibutuhkan.⁵⁴

b. Tahap pelaksanaan

1. Tahap reduksi

Tahap reduksi yaitu tahap mereduksi segala informasi yang telah diperoleh pada tahap pertama. Peneliti mereduksi harus fokus pada masalah tertentu agar tidak terlalu universal peneliti menyortir data dengan cara memilih data yang penting, menarik, serta berguna

⁵³ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif Edisi Kedua* (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), 138.

⁵⁴ Feny Rita Fiantika, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sumatera Barat: PT. GLOBAL EKSEKUTIF TECHNOLOGI, 2022), 32.

dan baru. Kemudian dikelompokkan menjadi sebagai fokus penelitian. Tahap ini peneliti menguraikan fokus masalah yang telah ditetapkan menjadi lebih rinci kemudian melakukan analisis data yang lebih mendalam dari data dan informasi yang telah diperoleh sehingga dapat ditemukan tema atau topik dengan merekonstruksi data yang telah ada menjadi suatu bangunan pengetahuan, hipotesis atau ilmu yang baru.⁵⁵

2. Tahap display

Tahap display yaitu tahap mengkonstruksikan secara singkat dan terstruktur sebagai dasar pengambilan keputusan dan mengaplikasikan. Penyajian data merupakan sebagian kedua dari tahap analisis data. Peneliti perlu Analisis proses reduksi data memahami intinya. Penyajian data yang lebih difokuskan dalam bentuk ringkasan yang terstruktur dan sinopsis.⁵⁶

3. kesimpulan dan verifikasi

Sugiono menjelaskan langkah ketiga dalam analisis data deskriptif kualitatif yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan ini dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan

⁵⁵ Humanika, "Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum, Vol. 21. No. 1. (2021), 33

⁵⁶ Tarjo, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019), 106.

kesimpulan yang kredibel. Berdasarkan langkah ketiga dalam analisis data dapat disimpulkan bahwa dalam kesimpulan penelitian deskriptif kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak kesimpulan ini dikarenakan sejak awal masalah dan rumusan masalah dalam penelitian deskriptif kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti berada di lapangan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif diharapkan adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada.⁵⁷



⁵⁷ Wiwin Yuliani, "Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif dalam Perspektif Bimbingan dan Konseling" *Quanta* vol. 2 no.2 (Mei 2018): 88.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Sejarah Desa Gading sari

Desa Gading sari tidak lepas dari masyarakat madura, yang mengembara ketanah jawa merupakan pembabat pertama kali Desa Gading sari pada mulanya datang dua orang pengembara yang bernama Sayyid Hasan dan bujuk Kancah yang berasal dari pulau Madura, kemudian berkeinginan menetap dan membabat daerah yang masih berupa hutan belantara. Pemilihan kata gadingsari disesuaikan dengan kondisi pada saat itu dimana kata gadingsari diambil dari kata Gadding. Yang tidak lain pohon kembang gadding yang mempunyai sari. Karena suatu ketika keduanya saat menelusuri hutan menemukan sebuah pohon yang sangat besar yang namanya pohon kembang gadding dan lebih besar dari yang lain, pohon tersebut pada saat itu dibuat untuk berteduh dan melepas lelah, keduanya berkata pada saatnya nanti daerah ini kita beri nama Gading sari

Desa Gading sari terdiri dari Sembilan Dusun, antara lain:

1. Dusun Krajan
2. Dusun Setapai
3. Dusun Kemiri
4. Dusun Pinangatap
5. Dusun Kebunan

6. Dusun Kerajan II
7. Dusun Setapai II
8. Dusun PInangatap II
9. Dusun Kebunan II

Pada tahun 1971 s/d 1992 dipimpin oleh Toyyib/ Trunosari

Pada Tahun 1993 s/d 1997 Dipimpin oleh Suhri

Pada Tahun 1998 s/d 2007 Dipimpin oleh Asari

Pada Tahun 2008 s/d 2014 Dipimpin oleh Niwa

Pada Tahun 2015 s/d 2021 Dipimpin oleh Nursa'diah

Pada Tahun 2021 s/d sekarang Dipimpin oleh Buhairi

A. Demografi

Desa Gadingsari dengan luas wilayah 456,84 ha merupakan salah satu Desa dikecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso

Sebelah utara : Desa Petung,
 Sebelah selatan : Desa Kupang Dan Ardisaeng
 Sebelah timur : Desa Pakem
 sebelah barat : Desa Sumber Argo (kab, Situbondo)

Topografi dengan bentang wilayah berombak sebagai berikut :

Curah hujan : 199,91 mm,
 Jumlah bulan hujan : 5-7 bulan,
 Suhu rata-rata harian : 25-31 C
 Tinggi tempa : 650 m dpl

Luas wilayah Desa Gadingsari 456,84 ha yang terdiri dari :

Tanah sawah	:	72 ha
tanah kering	:	321,84 ha (tegal)
Pemukiman	:	63 ha.

B. Kedaan sosial budaya

a. Kependudukan

Berdasarkan data administrasi pemerintah Desa, Jumlah penduduk yang tercatat secara administrasi, jumlah total 4.183 jiwa, dengan rincian penduduk berjenis kelamin laki-laki berjumlah 2.007 jiwa, sedangkan berjenis kelamin perempuan berjumlah 2.176 jiwa. Berkaitan dengan data penduduk dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 2
Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin
Desa Gadingsari Tahun 2022

No	Jenis kelamin	Jumlah	Persentase
1	Laki-laki	2007	49,08
2	Perempuan	2.176	50,02
	Jumlah	4183	100

Sumber : laporan bulanan kependudukan Desa Gadingsari Kecamatan Pakem Tahun 2022

Kedaan kependudukan di Desa Gadingsari dilakukan identifikasi jumlah penduduk dengan menitikberatkan pada klasifikasi usia dan jenis kelamin untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan deskripsi tentang jumlah penduduk di Desa Gadingsari berdasarkan usia dan jenis kelamin secara detail dapat dilihat dalam table berikut ini :

Tabel 3
jumlah penduduk berdasarkan kelompok Usia
Desa Gading sari Tahun 2022

No	Kelompok usia	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Persentase
1	0-6	89	110	199	4,70
2	7-15	237	291	564	12,50
3	16-18	111	109	216	5,20
4	19-25	194	201	395	9,40
5	25-39	372	438	810	17,00
6	40-49	288	281	569	18,00
7	50-59	277	294	571	12,60
8	>60	403	452	855	20,00
	Jumlah	2.007	2.176	4.138	100%

Sumber laporan penduduk tahun 2022

Dari total jumlah penduduk Desa Gadingsari yang dapat dikategorikan kelompok rentan dari sisi kesehatan usia, yaitu penduduk yang berusia >56 Tahun. Jumlah yang paling banyak 26,40% adalah antara usia 25 sampai dengan 39 Tahun, sementara jumlah penduduk usia produktif yaitu dari usia 19-59 tahun sejumlah 57,60%

Dari usia >60 tahun tersebut jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki sebanyak 9,30% dan perempuan ada 10,70%, sedang pada usia 0-6 tahun, yang berjenis kelamin laki-laki 2,10% dan perempuan 2,60%.

Penduduk usia produktif pada usia antara 19-59 tahun di Desa Gadingsari jumlahnya cukup signifikan, yaitu 2.345 jiwa atau 57,60% dari total jumlah penduduk terdiri dari jenis kelamin laki-laki 28,60%, sedangkan perempuan 29,00%.

Data data tersebut diketahui bahwa jumlah perempuan usia produktif lebih banyak. Dengan demikian sebenarnya perempuan usia produktif di Desa Gadingsari dapat menjadi tenaga produktif yang cukup signifikan untuk mengembangkan usaha-usaha produktif diharapkan semakin memperkuat ekonomi masyarakat, sementara ini masih bertumpu kepada tenaga produktif dari pihak laki-laki.

b. Mata Pencaharian Pokok

Secara umum mata pencaharian warga masyarakat Desa Gadingsari dapat teridentifikasi ke dalam beberapa bidang mata pencaharian, seperti : Petani, Buruh tani, PNS/TNI/POLRI Karyawan Swasta, Pedagang, Wiraswasta, pensiunan, buruh bangunan/tukang, peternak, jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian dapat dilihat pada tabel 3.

Tabel 4.
Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian
Desa Gadingsari Tahun 2022

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah	Persentase Dari Total Jumlah Penduduk
1	Petani	244	09,71%
2	Buruh tani	749	29,81%
	Pegawai Negeri Sipil	2	00,07%
	Karyawan Swasta	17	00,67%
	Pedagang	16	00,63%
	Wirausaha	-	-
	Pensiunan	3	00,11%
	Tukang bangunan	25	00,25%
	Peternak	6	00,,23%
	Lain-lain / tidak tetap	-	-

	Jumlah	1.062	42,27
--	--------	-------	-------

Sumber : Dari data survey potensi ekonomi Desa Gadingsari, Juni 2022

berdasarkan tabulasi data tersebut teridentifikasi, di Desa Gadingsari jumlah penduduk yang mempunyai mata pencaharian ada 77,61% dari jumlah total penduduk kehidupannya bergantung pada sector pertanian. Ada 57,10% dari total jumlah penduduk.

Jumlah ini terdiri dari buruh tani terbanyak, dengan 10,90% dari jumlah penduduk yang mempunyai pekerjaan atau 31,34% dari total jumlah penduduk. Petani sebanyak 40,31% dari jumlah penduduk yang mempunyai pekerjaan atau 26,51% dari total jumlah penduduk.

Terbanyak ketiga adalah karyawan swasta dengan 6,65% dari jumlah penduduk yang mempunyai pekerjaan atau 4,39% dari total jumlah penduduk. Sementara penduduk yang lain mempunyai mata pencaharian yang berbed-beda, ada yang berprofesi sebagai PNS, pedagang, sopir, wiraswasta, tukang bangunan dan lain-lain.

Dengan demikian dari data tersebut menunjukkan bahwa warga masyarakat di Desa Gadingsari memiliki alternative pekerjaan selain sektor buruh tani dan petani. Setidaknya karena kondisi lahan pertanian mereka sangat tergantung dengan curah hujan alami. Disisi lain, air irigasi yang ada tidak dapat mencukupi untuk kebutuhan lahan pertanian di Desa Gadingsari secara

keseluruhan terutama di musim kemarau. Sehingga mereka pun dituntut untuk mencari alternative pekerjaan lain.

Pekerjaan lain yang dimaksud ialah misalnya dengan cara berdagang keluar kota karena seperti buruh tani dengan persentase yang sangat tinggi tidak memungkinkan jika hanya tetap bekerja dirumah saja dan mengandalkan pekerjaan dari orang lain. sulitnya pekerjaan dan lapangan pekerjaan ini menjadikan masyarakat lebih tekad untuk bekerja diluar kota karena dianggapnya lebih menjamin keberlangsungan hidupnya dan keluarganya.

c. Pendidikan

Pendidikan adalah satu hal penting dalam memajukan tingkat kesejahteraan dan tingkat perekonomian. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka akan mendongkrak tingkat keterampilan juga akan mendorong tumbuhnya keterampilan kewirusahaan. Dan pada gilirannya mendorong munculnya lapangan pekerjaan baru sehingga akan membantu program pemerintah untuk membuka lapangan kerja baru guna mengatasi pengangguran. Dibawah ini hal yang menunjukkan tingkat rata-rata pendidikan warga Desa Gadingsari.

- Belum sekolah : 199 orang
- Tidak tamat SD Sederajat : 1419 Orang
- Tamat SD / Sederajat : 1258 Orang
- Tamat SLTP : 751 Orang
- Tamat SLTA / Sederajat : 526 Orang

- Tamat D1 : - Orang
- Tamat D2 : - Orang
- Tamat D3 : - Orang
- Tamat S1 : 30 Orang
- Tamat S2 : 2 Orang
- Tamat S3 : - Orang
- Jumlah sekolah TK : 2 Unit
- Jumlah sekolah SD / Sederajat : 2 Unit
- Jumlah sekolah SLTP / Sederajat : 1 Unit
- Jumlah Sekolah SLTA / Sedrajat : - Unit
- Jumlah sekolah PT : - Unit

Berdasarkan data kualitatif yang diperoleh menunjukkan bahwa di Desa Gadingsari kebanyakan penduduk usia produktif hanya memiliki bekal pendidikan formal pada level Pendidikan Dasar 30,00% dan pendidikan menengah – SLTP dan SLTA – 30,60% sementara yang dapat menikmati pendidikan diperguruan tinggi hanya 00,07% dan terdapat 1419 jiwa atau 34,00% tidak tamat SD.

B. Penyajian data dan analisis

Penyajian data menurut penyajian tentang uraian data yang diperoleh dengan mengumpulkan metode atau prosedur yang diuraikan seperti bab-bab sebelumnya. Uraian ini berarti tentang deskripsi data yang disajikan dengan topik yang sesuai dengan pertanyaan peneliti dalam bentuk pola, tema dan kecenderungan yang muncul dari data.

Sesuai dengan pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini maka peneliti akan menyajikan dua macam pengumpulan data yakni hasil dari observasi yang dilakukan oleh peneliti yang kemudian diperkuat dengan data hasil wawancara berdasarkan hasil dari penelitian, maka akan diuraikan data-data yang diperoleh dari hasil penelitian yaitu:

1. Praktik pinjam meminjam dengan sistem *Lema beleesen* di Desa Gading sari kecamatan Pakem kabupaten Bondowoso.

Menurut hasil dari penelitian yang telah dilakukan di desa Gading sari kecamatan Pakem kabupaten Bondowoso, terlihat bukti-bukti yang disampaikan oleh beberapa pelaku yang melakukan pinjaman dan pelaku yang memberi pinjaman *Lema beleesen*.

Seperti yang disampaikan oleh ibu Musrifa selaku peminjam

“Memang ada orang yang datang kesini meminta bantuan kepada saya. Ya saya bantu dia. Dia melihat saya yang katanya hidup berkecukupan. Padahal hidup saya sih biasa-biasa saja Cuma kalau untuk makan dan belanja saya sedikit royal dengan istri dan anak, jadi mereka menganggap saya adalah orang yang kaya. begitu ceritanya nak. Lambat laun cerita ini beredar bahwa saya bisa membantu banyak orang yang sedang butuh bantuan uang. Selah dipikir-pikir ternyata lama-kelamaan akan semakn banyak orang yang datang kesini, jadi saya berinisiatif menolong mereka dengan memberi pinjaman yang adabatas waktunya. Misalnya saya memberi pinjaman 1.000.000 maka dalam waktu enam bulan mereka harus mengembalikan pinjaman pokok beserta bunganya menjadi 1.150.000. merekapun sepakat akan hal itu dan mengapa harus dalam jangka waktu enam bulan nak, karena bagi petani itu sudah mulai panen baik yang tanam padi maupun tembakau”.

Pendapat kedua dari pak Karman selaku peminjam yang menyampaikan:

“Ohhhh ibu sukaryati yang kemarin pinjam uang dulu pinjam uang sebesar 10.000.000 dengan sistem pembayaran selama 6 bulan, jadi total yang harus dibayar ibu Sukaryati adalah sebesar 11.500.000 beliau memilih pembayaran secara sistem panen dan ibu Sukaryati

sepakat akan hal itu dan merasa tidak diberatkan, saya tidak meminta barang apapun untuk dijaminkan karena saya percaya ibu Sukaryati akan membayarnya dan apabila sudah jatuh tempo tidak dapat membayar maka saya perbolehkan membayar bunganya saja apapun itu caranya. Hal ini saya catat sendiri baik pinjam berapa dan bayar berapa dan siapa saja yang pinjam kepada saya.

Selanjutnya wawancara yang disampaikan oleh pihak peminjam

Wawancara yang disampaikan ibu Sukaryati

“saya meminjam uang dengan sistem *lema beleesen* pada bulan Juli tan 2021 saya meminjam sebesar 10.000.000 dengan sistem pembayaran selama 6 bulan, saya datang kerumah pak Karman dan menyampaikan saya ingin pinjam uang dan beliau menjawab iya silahkan, butuh berapa dan sudah paham sistemnya, saya menjawab sudah, sistem pinjaman ini ada yang dibayar langsung selama 6 bulan da nada pula yang diangsur tiap bulan,tidak ada barang yang ditinggal sebagai barang jaminan hanya saling percaya diantara keduanya.

Ibu Sukaryati Yang menyampaikan jika seorang debitur menerima pinjaman uang maka setiap pinjaman ada bunga yang harus dibayar yaitu sebesar 15% dalam jangka waktu yang telah disepakati kira selama 6 bulan, jika tidak dapat mengembalikan pinjaman pokok beserta bunganya maka diperbolehkan mengembalikan bunganya saja, mamun 6 bulan kemudian tetap harus membayar pinjaman pokok beserta bunganya sebesar 15%, Saya sendiri meminjam sebesar 10 juta, maka saya harus membayar pinjaman pokok 10 juta beserta bunganya sebesar 1,5 juta saat jatuh tempo misalnya saya tidak dapat mengembalikan pinjaman pokok maka diperbolehkan membayar bunganya saja dan pinjaman pokok dapat diperpanjang selama 6 bulan lagi beserta bunganya begitupun selanjutnya.

Dari wawancara diatas dapat dilihat bahwa jika seorang kreditur tidak dapat mengembalikan pinjaman pokok beserta bunganya maka

diperbolehkan untuk membayar bunganya saja akan tetapi selanjutnya harus membayar pinjaman pokok beserta bunganya dengan persentase yang sama.

Berbeda dengan yang disampaikan oleh bapak Tori beliau menyampaikan bahwa

“saya meminjam uang dengan sistem *Lema beleesen* untuk keperluan modal usaha sapu lidi sebesar 10 juta dengan sistem pembayaran secara diansur di setiap bulannya selama satu tahun beserta bunganya sebesar 15%. Dan bila tidak mampu membayar setiap bulannya maka saya hanya perlu membayar bunganya saja namun cicilan tidak berkurang dan tetap harus dicicil sebanyak 12 kali pembayaran, tidak ada tekanan dalam membayar cicilan tersebut tapi hanya perlu membayar bunganya saja diperbolehkan untuk sementara selama masih belum ada uang pokok yang mau dibayarkan.

Selanjutnya ungkapan dari bapak Su'ut selaku kreditur di desa Gading sari menyebutkan bahwa alasannya lebih memilih pinjaman Lema beleesen dari pada pinjam kepada Bank.

“Saya melakukan pinjaman ini karena saya hanya meminjam sedikit tentunya bunga yang harus dibayar sedikit juga serta prosesnya sangat cepat tidak perlu ada barang jaminan serta tidak ada pertanyaan untuk keperluan apa meminjam uang tersebut, pak Su'ut juga menuturkan bahwa saya meminjam uang tersebut untuk keperluan membeli pupuk dengan jumlah sebesar 500.000.00 serta bunganya 75.000.00 dapat dibayar setelah panen nanti, ini merupakan pertama kalinya saya pinjam. Sedangkan kalau disinggung dari segi hukum Islam bahwa hukum transaksi tersebut memang tidak diperbolehkan tapi karena kebutuhan dan transaksi ini sudah biasa dilakukan oleh masyarakat disini jadi saya tinggal mengikuti peraturan yang telah ada. Apalagi setiap kali saya panen penghasilan sudah cukup melebihi dari pinjaman pokok beserta bunganya”.

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa bapak Su'ut tidak merasa keberatan karena pinjamannya tidak terlalu besar dan meyakini

bahwa pinjaman tersebut dapat dilunasi sebelum jatuh tempo dari hasil pertaniannya serta proses dalam pinjamannya tidak merepotkan dan tidak harus ada barang sebagai jaminan serta dana yang dibutuhkan langsung cair saat itu juga.

Beda halnya yang dinyatakan oleh bapak Imbron, beliau menyatakan bahwa

“ Saya pernah meminjam uang dengan sistem *lema beleesen* tersebut sebesar 12.000.000 dengan jangka waktu pembayaran selama 6 bulan beserta bunganya sebesar 15% yaitu sebesar 900.000 saya akan membayarnya setelah panen tembakau saya selesai walaupun tidak jatuh tempo saya akan melunasinya namun jika gagal panen saya tidak terlalu khawatir karena boleh membayar bunganya saja sebesar 900.000 dan mendapat perpanjangan waktu.

2. Konsep keterpaksaan dari praktik pinjam meminjam dengan sistem *Lema beleesen* di Desa Gading sari Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso

Wawancara yang disampaikan oleh ibu Sukaryati, beliau menyampaikan

Saya meminjam dengan sistem *lema beleesen* karena karena terpaksa dek, saya butuh dana secepat mungkin untuk kepentingan operasi anak saya yang ketiga kalinya. karena dana yang saya miliki sudah tidak cukup untuk membiayai perobatan anak saya karena terkena usus buntu, saya melakukan pinjaman ini karena memang sangat terpaksa, semua harta benda saya sudah dijual seperti lading dan sawah dipakai untuk biaya operasi yang sebelumnya jika saya tidak meminjamnya saya takut anak saya tidak tertolong karena menurut dokter anak saya harus segera dioperasi. Pernah pakai jaminan kesehatan dari pemerintah namun selama anak saya sakit bertahun-tahun saya dan suami saya tidak bisa bekerja yang merawat anak saya sampai sekarang keluar kotoran tidak lewat anusnya melaikan lewat lubang yang dibuat oleh dokter dan setiap harinya harus dicuci pakai air infus setiap kali dicuci, dan airnya harus beli, walaupun dirawat dirumah saya tetep tidak bisa bekerja karena anak saya tidak bisa apa-apa setiap

harinya hanya nangis kesakitan. Tidak ada jalan lain selain saya pinjam pinjaman tersebut saya butuh biaya untuk kesembuhan anak saya.

Ibu sukaryati meminjam uang tersebut untuk pembiayaan pengobatan anaknya, baginya tidak ada cara lain selain pinjam dengan sistem *Lema Belesen*

Selanjutnya wawancara oleh bapak Karman beliau menyambakan bahwa

“Awal mula saya meminjam dengan sistem *Lema belesen* saat itu karena bapak saya meninggal dunia dan butuh dana untuk pembiayaan dari proses pemakaman“Saya melakukan pinjaman *Lema belesen* karena kebutuhan mendesak saya rasa tidak ada jalan lagi, saya meminjam untuk mencicil pinjaman kepada Bank. Awalnya saya meminjam kepada Bank sebesar 30.000.000 untuk modal penanaman tembakau yang dicicil selama 2 tahun, namun kerana sering hujan dalam proses pengeringan tembakau tidak sempurna jadi tembakau saya menjadi rusak dan mengalami kerugian sedangkan cicilan kepada Bank belum lunas kemudian saja meminjam dengan sistem *Lema belesen* sebesar 12.000.000 sebagai tambahan untuk menutupi cicilan kepada Bank dan kebutuhan lainnya agar tahun ini saya dapat meminjam lagi kepada pihak Bank Memang bunganya cukup besar namun saya sangat membutuhkan uang untuk menutupi cicilan kepada pihak Bank agar dapat meminjam lagi jika cicilan dilunasi semua. Saya terpaksa sebenarnya melakukan transaksi pinjaman seperti ini tapi mau bagaimana lagi saya tidak ada jalan lain”.

Dari paparan wawancara diatas bapak Karman meminjam uang karena kebutuhan mendesak untuk biaya kematian bapaknya sampai selesai. sedangkan uang yang dia miliki sudah habis karena sudah digunakan selama bapaknya sakit sekitar 1 tahun lebih. Jika meminjam uang kepada Bank beliau berpendapat prosesnya sangat lama sedangkan uang yang dibutuhkan sekarang juga. Biaya ini cukup tinggi harusnya dilaksanakan semampunya namun kenyataannya sudah biasa di masyarakat dalam menyambut tamu harus dengan hidangan yang tidak

sedikit. Dan dalam pinjaman ini bapak Karman membayar pinjamannya dengan cara diansur setiap bulan, ada toleransi jika tidak mampu menyetor pinjaman pokok maka diperbolehkan untuk membayar bunganya saja.

Sama halnya dengan pendapat bapak Samar beliau menyampaikan

“Pinjaman yang saya pinjam sebesar 6.000.000.00 untuk pembelian pupuk karena kalau tidak di pupuk kemungkinan besar akan gagal panen pinjaman ini juga untuk kebutuhan pokok, jika kebutuhan pokok tidak terpenuhi tentunya saya kelaparan sedangkan mau pinjam kepada tetangga sudah malu karena sudah keseringan pinjam dan saya akan membayarnya setelah panen padi mendatang, bagi saya tidak terlalu memberatkan karena jika tidak mampu membayar pinjaman pokok maka saya boleh bayar bunganya saja”.

Bapak Samar meminjam pinjaman tersebut karena untuk membeli pupuk dan kebutuhan pokok, bagi beliau sudah tidak ada jalan lain lagi karena beliau sangat membutuhkan supaya panennya tidak gagal.

Dan beliau juga menambahkan dalam paparan wawancara

“Saya pernah dengar bahwa dalam Islam pinjaman tersebut tidak diperbolehkan, dengar-dengar gitu, tidak tahu juga sih saya orang tidak berpendidikan. Tapi saya pernah dengar jika dalam keadaan terdesak makan babi saja jika terpaksa juga diperbolehkan. Hal ini apakah sama seperti keterdesakan saya ini”.

Pendapat selanjutnya dari beliau bahwa beliau beranggapan bahwa pinjaman tersebut mungkin saja diperbolehkan dalam islam jika diqiyaskan dalam istilah maka babi diperbolehkan walaupun haram karena keadaan tertentu.

Dari semua pemaparan yang sampaikan oleh kreditur, pinjam meminjam ini dilakukan karena keadaan terdesak juga terpaksa. Anggapan mereka pinjam meminjam dengan sistem *lema beleesen* jalan pintas karena butuh uang dengan cepat dan tidak membutuhkan berkas ataupun jaminan

seperti persyaratan pinjam meminjam di Bank serta tidak harus menunggu dengan begitu lama, kapanpun mereka membutuhkan maka uang akan ada saat itu juga.

Sedangkan dari pihak debitur memiliki tanggapan dan anggapan tolong menolong, jika dilihat dari pemaparan yang disampaikan beliau dianggap orang yang mampu dan berkecukupan di desa tersebut. Atas dasar suka rela dan persetujuan maka pinjam meminjam dengan sistem *Lema Beleesen* tetap dilakukan hingga saat ini.

C. Pembahasan Temuan

Sesuai dengan hasil data yang telah peneliti kumpulkan melalui observasi dan wawancara yang dilakukan secara langsung di lapangan terhadap informasi yang kemudian disajikan dalam pemaparan dan analisis diatas maka akan disajikan pada inti pembahasan terhadap perspektif hukum islam terhadap konsep keterpaksaan dari praktik pinjam meminjam dengan sistem *lema beleesen* di kelurahan Gading sari kecamatan Pakem kabupaten Bondowoso dalam sebuah penelitian, peneliti sudah bisa menaksir hasil penelitiannya mulai dari awal, namun melalui proses observasi dan penyajian data, taksiran tersebut bisa dibantahkan oleh karena hal tersebut maka perlu dikoreksi kembali dengan rinci dengan kaca mata peneliti mengenai data yang telah dikumpulkan dan tersaji pada pembahasan temuan dilapangan seperti halnya penelitian ini yaitu:

1. Praktik pinjam meminjam dengan sistem lema beleesen di Desa Gading sari kecamatan Pakem kabupaten Bondowoso

Menurut hasil dari observasi dan wawancara yang dilakukan di kelurahan Gading sari kecamatan Pakem kabupaten Bondowoso disimpulkan bahwa dalam pinjaman yang dilakukan oleh masyarakat tersebut utamanya pelaku pinjaman kegiatan pinjaman tersebut mengandung unsur bunga yang biasanya masyarakat kelurahan gading sari menyebutnya dengan istilah *lema beleesen*.

Dalam pelaksanaan praktiknya terdapat dua belah pihak yaitu debitur dan kreditur, kreditur adalah orang yang memberikan pinjaman kepada pihak lain sedangkan debitur adalah orang yang berhutang kepada pihak kreditur. Dalam praktiknya debitur melakukan pinjamannya pada pihak kreditur setiap akadnya ada kesepakatan antara keduanya yang kemudian disetujui, bagi sebagian peminjam menganggap pinjaman tersebut sangat mudah karena proses dalam pinjamannya tidak merepotkan dan uang yang dibutuhkan langsung cair saat itu juga. Kemudahan tersebut menjadi salah faktor peminjam meminjam dengan sistem *lema beleesen* sebab jika dibandingkan dengan meminjam kepada pihak Bank menurut mereka sangat ribet dalam prosesnya serta prosedur-prosedurnya belum lagi dibutuhkan sejumlah barang sebagai barang jaminan serta terkadang pencairan dana yang terlalu lama sedangkan dibutuhkan dibutuhkan dengan cepat.

Dalam mekanisme pinjam meminjam yang diberlakukan yaitu ketika ada seseorang datang untuk meminjam uang kemudian keduanya melakukan kesepakatan mengenai besar pinjaman serta bunga dalam pengembaliannya. Dalam pinjaman *lema beleesen* tersebut seorang peminjam menerima pinjaman uang maka setiap pinjaman ada bunga yang harus dibayar yaitu sebesar 15% dalam jangka waktu yang telah disepakati yaitu selama 6 bulan, jika tidak dapat mengembalikan pinjaman pokok beserta bunganya maka diperbolehkan mengembalikan bunganya saja, namun 6 bulan kemudian ia harus tetap membayar pinjaman pokok beserta bunganya sebesar 15%. Selain hal itu pihak peminjam tidak meminta barang apapun untuk ditinggal sebagai barang jaminan disebabkan adanya rasa saling percaya yang menjadi dasar dalam pinjam meminjam tersebut, akan tetapi dalam jangka waktu yang ditentukan akan ada tambahan dalam pengembaliannya.

2. Perspektif Hukum Islam terhadap konsep keterpaksaan dari praktik pinjam meminjam dengan sistem lema beleesen Di Desa Gading sari Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso

Islam adalah Agama *rahmatat lil Alamin* yang mengatur hubungan antara sang pencipta dengan makhluk-Nya dalam bentuk ibadah. Islam pun datang dengan mengatur hubungan antar sesama makhluk, seperti muamalah atau jual beli, nikah, warisan, dan lainnya agar manusia hidup bersaudara dengan rasa damai adil dan kasih sayang. Manusia sebagai makhluk individu yang memiliki berbagai kebutuhan hidup, dalam

memenuhi kebutuhan hidup yang beragam tidak mungkin diproduksi sendiri oleh individu yang bersangkutan dengan kata lain dia harus bekerjasama dengan orang lain, manusia dijadikan Allah sebagai makhluk sosial yang tidak lepas dari kehidupan bermasyarakat, membutuhkan antara satu dengan yang lain, dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya serta manusia diberi kemampuan dalam berusaha mencari karunia Allah yang ada dimuka bumi ini sebagai sumber ekonomi.⁵⁸

Sekian banyak kegiatan ekonomi yang dikembangkan dan berlaku dimasyarakat, salah satunya adalah kegiatan pinjam meminjam uang yang juga memiliki sisi sosial yang tinggi di masyarakat serta memiliki nilai sosial yang tinggi untuk kemajuan dalam kegiatan ekonomi seperti untuk kebutuhan hidup, sebagai modal dan kebutuhan yang lainnya demi keberlangsungan kegiatan ekonomi.

Hutang piutang (*qardh*) dalam komplikasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 20 di definisikan sebagai “penyediaan dana atau tagihan antara lembaga keuangan syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu”.⁵⁹

Pinjam meminjam didalam konsep Ekonomi Islam merupakan akad transaksi dalam kegiatan ekonomi yang mengandung unsur *ta'awun* atau tolong menolong dengan istilah lain pinjam meminjam dapat dikatakan sebagai kegiatan ibadah sosial yang didalam islam mempunyai

⁵⁸ Abdul Muhib “ Hukum Islam dan Muamalah (Asas-asas Hukum Islam Dalam Bidang Muamalah)”, *Jurnal Penelitian dan Pemikiran Keislaman*, Vol. 05. No. 1. Februari (2018), 73.

⁵⁹ AnisaFirdausi Nuzulah Dkk “ Praktik Hutang , 258.

nilai ibadah tersendiri, pinjam meminjam dikatakan mengandung unsur tolong menolong yang memiliki nilai yang luar biasa untuk membantu antara sesama yang kebetulan tidak mampu dalam hal ekonomi atau sedang mengalami bantuan. Oleh karenanya diharamkan dalam pinjam meminjam atau pemberi hutang mengambil keuntungan atau tambahan dalam pengembaliannya. Dengan kata lain tidak dibenarkan mencari keuntungan dalam kegiatan pinjam meminjam ini dalam bentuk apapun karena salah satu akad yang mengandung unsur untuk saling tolong menolong antar sesama.

Kegiatan pinjam meminjam yang terdapat tambahan masih banyak dilakukan oleh masyarakat untuk membantu kebutuhannya, sebagaimana yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Gading Sari Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso dalam menjalankan kegiatan transaksi pinjam meminjamnya terdapat unsur tambahan yang disepakati saat diawal akan dimana pihak kreditur harus melebihi dalam pengembaliannya kepada pihak debitur.

Apabila dikaitkan dengan konsep hukum Islam kegiatan diatas merupakan kegiatan yang tidak diperbolehkan karena didalamnya terdapat unsur bunga atau tambahan dalam pengembaliannya hal tersebut termasuk riba. Riba akibat utang piutang disebut riba *qardh* atau riba *duyun* yaitu suatu manfaat,tingkat kelebihan atau tambahan tertentu yang disyaratkan atau diperjanjikan terhadap orang yang yang berhutang atas pokok hutangnya, dan riba jahiliyah yaitu tambahan yang dibayar atas pokok

pinjamannya tidak mampu membayar tepat waktu pada orang yang memberikan pinjaman.⁶⁰

Yang dimaksud riba disini yaitu riba *nasi'ah* dan menurut sebagian besar dari ulama riba ini selamanya haram walaupun tambahannya tidak berlipat ganda, riba *nasi'ah* adalah pembayaran yang lebih saat pengembaliannya yang disyaratkan oleh pemberi hutang kepada yang berhutang. Riba ini merupakan pendapatan yang didapat dengan cara yang tidak adil karena para pengambil riba mengguguk uang mereka untuk memerintah orang yang berhutang agar berusaha membayar atau mengembalikan beserta bunganya. Riba merupakan tambahan yang diambil secara syarat dalam melakukan baik dilakukan secara suka rela maupun secara terpaksa, riba hukumnya haram berdasarkan qur-an dan hadist.

Namun demikian sebagian cendekiawan memberikan pembenaran atas pengambilan bunga uang dengan ketentuan-ketentuan, pertama darurat kata darurat yang menyebabkan diperbolehkannya pengambilan riba harus dilihat dalam pengertian yang lebih khusus bukan dalam pengertian yang sehari-hari sehingga tidak timbul kesalahpahaman dikalangan masyarakat sebagaimana yang disampaikan oleh Iman As-Syuyuti, adalah keadaan penting dimana jika seseorang tidak mengambil tindakan cepat akan terjadi kehancuran atau kematian atau dalam literatur klasik keadaan ini sering dicontohkan seseorang dalam keadaan tersesat

⁶⁰ Elif Pardiansyah. "Konsep Riba Dalam Fikih Muamalah Maliyyah Dan Praktikny Dalam Bisnis Kontemporer." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* vol. 8 (2022): 74. <https://jurnal.stie.ac.id/index.php/jie>

dihutan dan tidak ada makanan kecuali daging babi dengan dua pembatasan seperti firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 173 yang artinya “*barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya, sesungguhnya Allah maha pengampun dan maha penyayang*”.

Pembatasan yang pasti terhadap pengambilan keringanan darurat ini harus sesuai dengan kaidah ushul fiqh utamanya penerapan dalam al wawaid al fiqhiyah seputar kadar darurat yaitu “darurat itu harus dibatas sesuai kadarnya keadaan darurat itu menyebabkan boleh melakukan hal yang dilarang.”⁶¹

Dalam transaksi pinjam meminjam yang dilakukan masyarakat gading sari dapat diketahui bahwa pinjam meminjam dengan sistem lema beleesen dilakukan karena terpaksa dan dalam keadaan darurat. Seperti halnya pinjam meminjam yang dilakukan oleh ibu sukaryati yang saat itu membutuhkan biaya yang cukup tinggi untuk keperluan anak yang sedang menjalani operasi, sedangkan bpjs dari pemerintah sudah habis digunakan untuk operasi yang kesekian kalinya. Maka dalam keadaan ini pinjam meminjam diperbolehkan sama seperti yang disampaikan oleh Imam As-Syuyuti, jika keadaan ini dibiarkan maka akan terjadi kehancuran ataupun sesuatu yang tidak diinginkan seperti kematian.

⁶¹ Fathul Wahab,” Riba:Transaksi Kotor Dalam Ekonomi.”*Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol.02 No.02 (2017): 36.

Dalam kegiatan pinjam meminjam di masyarakat masih banyak yang melakukan pinjaman dengan melebihkan dalam pengembaliannya khususnya di kelurahan Gading sari kecamatan Pakem kabupaten Bondowoso yang lebih dikenal di masyarakat dengan sebutan pinjaman sistem *Lema beleesen* yang mana dalam praktiknya pihak yang berhutang harus melebihkan dalam pengembaliannya

Kegiatan pinjam meminjam dengan sistem *Lema beleesen* bila dikaitkan dengan hukum Islam merupakan kegiatan yang dilarang karena dalam praktik pinjamannya mengandung unsur tambahan dalam pengembaliannya hal tersebut termasuk riba, riba dalam hal hutang piutang termasuk riba *qhardh* atau riba *duyun* yaitu tambahan tertentu yang diperjanjikan terhadap orang yang berhutang dalam pengembaliannya dari hutang pokok, dalam kegiatan pinjaman pinjam meminjam *Lema beleesen* tersebut termasuk riba nasi'ah karena pertukaran barang sejenis dan jumlahnya dilebihkan saat pengembaliannya serta melibatkan jangka waktu, menurut sebagian besar ulama riba ini selamanya tidak diperbolehkan walaupun dalam pengembaliannya tidak berlipat ganda.

Dan menurut sebagian para cendekiawan membenarkan atas pengambilan bunga uang dengan ketentuan tertentu yaitu dikarenakan dalam keadaan darurat atau sangat mendesak namun mendesak disini tidak diartikan dalam pengertian yang sehari-hari namun harus diartikan dalam arti yang lebih khusus agar tidak ada

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan beberapa perspektif yang penulis telah paparkan bab-bab diatas, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut;

1. Bahwa praktik pinjam meminjam yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Gading sari kecamatan Pakem kabupaten Bondowoso merupakan pinjam meminjam berbunga dan masyarakat sering menyebutnya pinjam meminjam *Lema beleesen*. Pinjam meminjam ini mengandung unsur tambahan didalam pengembaliannya yaitu ketika seorang pemberi pinjaman atau debitur kepada orang yang meminjam atau kreditur diharuskan melebihi jumlah disaat pengembaliannya baik pinjaman dibayar kontan atau secara diansur. Misalnya seorang peminjam menerima pinjaman uang maka setiap pinjaman ada bunga yang harus dibayar yaitu sebesar 15% dalam jangka waktu yang telah disepakati yaitu selama 6 bulan, jika tidak dapat mengembalikan pinjaman pokok beserta bunganya maka diperbolehkan mengembalikan bunganya saja, namun 6 bulan kemudian ia harus tetap membayar pinjaman poko beserta bunganya sebesar 15%.
2. Kegiatan pinjam meminjam dengan sistem *Lema beleesen* bila dikaitkan dengan Hukum Islam merupakan kegiatan yang dilarang karena dalam praktik pinjamannya mengandung unsur tambahan dalam pengembaliannya hal tersebut termasuk riba dan riba ini termasuk dari riba

Nasi'ah karena pertukaran barang sejenis dan jumlahnya dlebihkan saat pengembaliannya serta melibatkan jangka waktu, menurut sebagian besar ulama riba ini selamanya tidak diperbolehkan walaupun dalam pengembaliannya tidak berlipat ganda. Sebagian para cendikiawan membenarkan atas pengambilan bunga uang dengan ketentuan ketentuan tertentu yaitu dikarenakan dalam keadaan darurat atau sangat mendesak darurat disini adalah keadaan yang sangat genting yang mana jika tidak mengambil tindakan dengan cepat maka akan mengakibatkan kehacuran atau menyebabkan kematian.

B. Saran

1. Bagi masyarakat yang berada di Desa Gading Sari Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso khususnya yang yang terlibat dalam kegiatan pinjam meminjam sistem *Lema beleesen* hendaklah memperhatikan dan menjalankan prinsip-prinsip ajaran agama Islam agar dalam bertindak tidak terjerumus kedalam hal yang telah dilarang dalam Agama Islam adapun bagi masyarakat yang lebih memahami tentang Hukum Islam utamanya tokoh tokoh masyarakat Desa Gading sari Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso untuk lebih memberikan pengarahan kepada masyarakat untuk memegang prinsip-prinsip islam dalam muamalahnya.
2. Peneliti menyarankan agar lembaga-lembaga keuangan baik perbankan dan koperasi untuk mempermudah dalam urusan pinjam meminjam yang dilakukan oleh masyarakat kecil agar tidak kesulitan dalam prosedur-prosedur peminjam, hal ini bertujuan untuk mengurangi praktik pinjaman

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ascarya, *Akad dan Produk Bank syariah*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017)
- Bungin, Burhan, *Penelitian Kualitatif Edisi Kedua*, (Jakarta: prenada media Group, 2007)
- Hadi, Abdul, *Bunga Bank dalam Islam* (Jakarta: Al Ikhlas, 1993)
- Harahap, Syabirin, *Bunga Uang dan Riba dalam Hukum Islam*, (Jakarta pusat: pustaka Al Husna, 1984)
- Harisudin, Nor, *Fiqih Muamalah 1* (Jember: IAIN Jember Press, 2015)
- Haryono, Cosmas Gatot Haryono, *Ragam Metode Penelitian Kualitatif Komunikasi*, (Sukabumi: CV jejak anggota IKAPI, 2020)
- Hasbiyallah, *Sudah Syar'ikah Muamalahmu? Panduan Memahami seluk beluk Fiqh Muamalah*, (Temenggung: Desa Pustaka Indonesia, 2014)
- Iskandar, Budi Metodologi Penelitian Kualitatif (Tasik, Tim Maghrib Pustaka, 2021)
- Kasiram, Moh. *Metodologi Penelitian Kualitatif- Kuantitatif* (Malang, UIN Maliki press anggota Akapi, 2010)
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia*,(Bandung: PT Citra Aditnya Bakti, 2010)
- Muftisany, Hafizd, *Hukum Riba*, (Karanganyar: Intera, 2021)
- Ramdhan, Muhammad, *Metode Penelitian*, (Surabaya: Cipta media Nusantara, 2021)
- Prilla Kurnia, *Fiqih Muamalah* (Depok: Rajawali Pers, 2021)
- Rita Fiantika, Feny, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sumatera Barat: PT. Global Ekskutif Tegnologi, 2022)
- Sahrani, Sohari, *Fikih Muamalah* (Bogor, Ghalia Indonesia: 2011)
- Siyoto, Sandu, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta, Literasi Media Publishing, 2015)
- Suhendi, Hendi, *Fiqih Muamalah*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011)

Sungkono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003)

Supramono, Gatot, *Perjanjian Hutang Piutang*, (Jakarta: kencana prexada media group, 2013)

Syahrum, Muhammad, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Bengkalus, dotplus publisher 2022)

Tarjo, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019)

Wardi Muslih, Ahmad, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010)

Yusuf, Muri, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: prexada media group, 2015)

JURNAL

Askar, Andi, "Konsep Riba dalam Fiqih dan Al-Qur'an Study Komparasi" *jurnal penelitian hukum dan pendidikan*, vol 19, No 2 (Desember 2020).

As- Shiddiqy, Muhammad, Analisis Akad Pembiayaan Qordh dan Upaya Pengembalian Pinjaman di Lembaga Keuangan Mikro Syariah," *Jurnal CIMAE(Conferense on Islamic Management Accounting and Economics)* No. 1 (2018). <https://journal.uji.ac.id>

Hannanong, Ismail, "Al Qardh Al Hasan Soft And Benevolent Loan Pada Bank Islam" *Jurnal Syariah Dan Hukum*, Vol. 6, No. 2 (Desember 2018).

Humanika, "Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum, Vol. 21, No 1. (2021).

Jurnal Ilmiah Dinamika Social, vol. 1, No. 2 (Agustus 2007).

Kahar, Ahmad Abu Bakar, Rusydi Kholik "Al_Qardh(Pinjam Meminjam) dalam erspektif Alquran" *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, vol. 7 No. 2 (2022).

Nurdiansyah, Fajar, and Henben Siti, "Strategi Branding Bandung giri gahana golf sebelum dan saat pandemi covid 19," *Jurnal Purnama Berazam*, vol. 2 No. 2 (April 2020).

Nurkholiq, Aditya, Lyon Saryono, and Iwan Setiawan, "Analisis Pengendalian Kualitatif (Quality Control) dalam meningkatkan kualitas Produk," *Jurnal Ekonomi Ilmu Manajemen*, Vol. 6 no. 2 (Oktober 2019): 395. <https://jurnal.Unigal.ac.id/index.php/ekonologi>

Rizaldi, Ahmad, "Analisis Data Kualitatif" *jurnal Aladharah*, vol. 17 no.33 (Januari- juni 2012)

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Mansur

NIM : S20172012

Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah

Fakultas : Syariah

Institusi : UIN KH Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar Pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Jember, 27 Juni 2024
Saya yang menyatakan



DOKUMENTASI



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Mansur
Tempat, Tanggal Lahir : Bondowoso, 08 Juli 1997
Nim : S20172012
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Agama : Islam
Alamat : Desa Gading Sari, RT 05 / RW 02 kec. Pakem
Kab. Bondowoso
No HP : 082336815428

Riwayat Pendidikan

- SDN Gading Sari 02 : 2005-2011
- Mts Zainul bahar : 2011-2014
- MA Zainul Bahar : 2014-2017
- Uin Khas Haji Achmad Siddiq Jember 2017 sampai sekarang